



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PULSA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**TANNIA MEGA PUTRI
0806396531**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PULSA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**TANNIA MEGA PUTRI
0806396531**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tannia Mega Putri

NPM : 0806396531

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Tannia Mega Putri
NPM : 0806396531
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana M.Si

Penguji Ahli : Prof. Gunadi , MSc., Ak

Ketua Sidang : Ixora Lundia Suwaryono, S.Sos, M.S (

Sekretaris Sidang : Murwendah S. IA

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan FISIP UI.
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi.
- 4) Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- 5) Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
- 6) Dr. Haula Rosdiana M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama dalam bagian penulisan analisis untuk desain kebijakan.
- 7) Dr. Ning Rahayu, Ak., M.Si, selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan mata kuliah yang saya ambil setiap semester selama perkuliahan.
- 8) Seluruh dosen yang telah mengajar kelas Fiskal Paralel 2008 yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis kuliah di FISIP UI.
- 9) Bapak Purwito dari Badan Kebijakan Fiskal selaku staf sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini.

- 10) Bapak Ilham Rizki Sasmita dari asosiasi ASPINDO selaku humas sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
- 11) Ibu Tuti dari salah satu provider selaku bagian finance di provider tersebut sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
- 12) Ibu Nita salah satu agen pulsa sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
- 13) Orang tua, kakak, dan adik tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, serta bantuan moril maupun materiil kepada penulis.
- 14) Teman-teman Adm Fiskal dan Niaga 2008 yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
- 15) Dery dan kak Maria yang telah mau meluangkan waktunya untuk menjadi teman cerita dan mensupport untuk penyusunan skripsi ini. Ririn yang selalu ada ketika dibutuhkan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 5 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tannia Mega Putri
NPM : 0806396531
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Formulasi Kebijakan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Tannia Mega Putri)

ABSTRAK

Nama : Tannia Mega Putri
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Formulasi Kebijakan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik

Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah banyak terjadi permasalahan saat pemungutan PPN atas pulsa elektronik, tidak jelasnya status Pengusaha Kena Pajak pada pengusaha pulsa elektronik, faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha pulsa elektronik, pengenaan PPN atas pulsa elektronik, transaksi pulsa yang terlalu banyak dan tidak terlihat. Kebijakan atas pemungutan pajak atas pulsa elektronik dilakukan dengan dua cara yaitu sama seperti pemungutan PPN atas BBM dan pemungutan PPN atas pedagang eceran.

Kata kunci :

Formulasi Kebijakan, Pajak Pertambahan Nilai, Pemungutan, Pulsa elektronik

ABSTRACT

Name : Tannia Mega Putri
Study Program: Fiscal Administration
Title : Design of the value added tax collection for the electronic prepaid mobile phone

This research discusses design of policy about value added tax collection for the electronic prepaid mobile phone. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research is description that many problems occur when VAT collection from electronic prepaid mobile phone which are not explained entrepreneurs taxable, an invoice tax not published, the imposition of VAT on electronic prepaid mobile phone, and many transactions and is not visible. Design of the value added tax collection for the electronic prepaid mobile phone is done in two ways, just like VAT on FUEL and the casting of ballots over retail traders of VAT.

Keywords :

Collection, Design Policy, Electronic Prepaid Mobile Phone, Value Added Tax

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Signifikansi Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KAJIAN LITERATUR	10
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.2. Kerangka Teori	13
2.2.1. Kebijakan Perpajakan	13
2.2.2. Kebijakan Publik	14
2.2.3. Teori <i>Ease of Administration</i>	16
2.2.4. Konsep Umum Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.4.1. Konsep Value Added Tax	20
2.2.4.2. <i>Legal Character</i>	21
2.2.4.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	26
2.2.4.4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	27
2.2.4.5. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	27
2.2.4.6. Yurisdiksi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	28
2.2.5. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak Objektif terhadap Teknik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.2.6. <i>Tax Rate inclusive and exclusive</i>	29
2.2.7. <i>Neutrality</i>	30
2.2.8. <i>Hard To Tax</i>	31
2.2.9. Kerangka Pemikiran	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Jenis Penelitian	34
3.3. Metode dan Strategi Penelitian	36
3.4. Informan	37


3.5. Berdasarkan Teknik Analisis Data	37
3.6. Batasan Penelitian.....	38
BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA	39
4.1. Konsep Umum Telekomunikasi	39
4.2. Peraturan yang terkait dan Fakta Pemungutan PPN	44
BAB 5 PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PULSA ELEKTRONIK	45
5.1. Permasalahan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik.....	45
5.2. Desain Kebijakan untuk Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik.....	58
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	77
6.1. Simpulan.....	77
6.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak tahun 2009-2010	1
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Pelanggan menurut Operator	3
Tabel 2.1	Tinjauan Pustaka	14
Tabel 4.1	Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia	40
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Seluler	40
Tabel 5.1	Tabel Pelanggan Operator terbanyak tahun 2006-2010.....	48
Tabel 5.2	Alur transaksi dari <i>principal</i> pulsa nominal 100.000.....	48
Tabel 5.3	Pelanggan Telepon seluler telkomsel tahun 2005-2010.....	51
Tabel 5.4	Perbedaan Pulsa fisik dan Elektronik.....	55
Tabel 5.5	Harga pulsa fisik dan pulsa elektronik tahun 2012	58
Tabel 5.6	Data Penerimaan Pajak bagian Telekomunikasi	59
Tabel 5.7	<i>Paired Comparison Method</i>	60
Tabel 5.8	<i>Non-Dominated</i> Alternatif untuk <i>Ease of Administration</i>	62
Tabel 5.9	<i>Non-Dominated</i> Alternatif untuk <i>Neutrality</i>	70


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Asas-asas dalam perpajakan.....	17
Gambar 2.2 Indikator Asas <i>Ease of Administration</i>	17
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1 Alur transaksi	41
Gambar 5.1 Alur distribusi transaksi pulsa elektronik.....	48
Gambar 5.2 <i>Presumptive Tax</i>	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Wawancara dengan Ilham Rizky Sasmita
Lampiran 3	Wawancara dengan Dikdik Suwardi
Lampiran 4	Wawancara dengan Prof Gunadi
Lampiran 5	Wawancara dengan Tuti
Lampiran 6	Wawancara dengan Sutan Hutagalung
Lampiran 7	Wawancara dengan Nita
Lampiran 8	Wawancara dengan Purwito



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak menjadi salah satu sektor penerimaan yang paling penting. Hal ini dikarenakan penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang terbesar dibanding penerimaan dari sektor lainnya. Penerimaan perpajakan dalam *draft* Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (RAPBN) direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun dengan rasio penerimaan pajak (tax ratio) 12,6%. Data dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011 yang ditarget sebesar Rp878,7 triliun. Besarnya nilai penerimaan perpajakan 2012 memberi kontribusi hampir 79% dari total pendapatan negara dan hibah. Sepanjang 2006–2010 pemerintah mengklaim penerimaan perpajakan rata-rata sebesar 15,3%. Oleh karena itu pajak menjadi salah satu sumber utama dari penerimaan negara. Penerimaan pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pada tahun 2009 total penerimaan pajak 213.615,01 sedangkan pada tahun 2010 250.419,94.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2009-2010 (dalam miliar Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi	
	Tahun 2009	Tahun 2010
PPh	112.608,97	127.883,17
PPN	99.872,09	121.388,40
Pajak Lainnya	1.133,95	1.148,37
Total	213.615,01	250.419,94

Sumber :Direktokrat Jenderal Pajak

Berdasarkan data diatas, penerimaan pada tahun 2009 sebesar 213.615,01 yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 112.608,97 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 99.872,09 dan Pajak lainnya seperti pajak retribusi daerah sebesar 1.133,95.Pada tahun 2010 terjadi peningkatan pajak secara keseluruhan yaitu sebesar 117%.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara terbesar dari Pajak Penghasilan (PPH) dan yang menduduki peringkat kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan PPN akan dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, PPN yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 10% baik jasa maupun barang kena pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi umum yang telah dikenal yaitu : fungsi Pajak Budgetair dan fungsi Pajak Regulerend. Fungsi Budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam literatur lain, Nurmantu (2005, p. 30) menyatakan fungsi budgetair disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai eksese.

Fungsi Regulerend yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Safri Nurmantu (2005, p. 36) disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya jumlah pajak yang diterima negara, maka akan semakin besar dana yang dapat dialokasikan pemerintah untuk membangun negara ini.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi baik subjek pajak maupun objek pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Untuk dapat mengimbangi hal tersebut, pemerintah harus melakukan ekstensifikasi terhadap subjek dan objek yang dianggap memiliki potensi pajak. Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan terhadap salah satu objek pajak baru yaitu pengenaan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik.

Data terbaru dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pelanggan seluler di Indonesia bisa dibilang cukup fantastis. Jumlah pelanggan seluler di Indonesia per tahun 2011 telah mencapai lebih dari 240 juta pelanggan pada akhir tahun 2011 lalu, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2010. Saat ini pengguna seluler pasca bayar (*post paid*) di negara ini angkanya memang masih sangat kecil, tidak lebih dari 10% dari total semua pelanggan seluler di Indonesia. Sesuai data yang telah diambil dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada pertengahan tahun 2009, jumlah pelanggan selular di negara Indonesia telah mencapai 147,44 juta pelanggan tersebut terdiri dari pelanggan pasca bayar sekitar 3,65 juta dan prabayar (*prepaid*) sekitar 143,78 juta pelanggan. Artinya, secara persentase pelanggan pasca bayar hanya 2.48% jika dibandingkan dari pengguna prabayar yang angkanya mencapai 97.52%. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan jumlah pelanggan telepon seluler:

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Selular menurut Operator dan Jenis Layanan

Operator dan Jenis Layanan	Tahun		
	2007	2008	2009
PT. Telkomsel	47.890.000	65.306.000	81.643.532
a. Pasca Bayar	1.913.000	1.947.000	2.034.693
b. Pra Bayar	45.977.000	63.359.000	79.608.839
PT. Indosat	25.173.356	37.271.835	33.730.654
a. Pasca Bayar	633.722	999.440	1.872.090
b. Pra Bayar	24.539.634	36.272.395	31.858.564
PT. XL Axiata	15.464.000	26.015.517	31.438.377
a. Pasca Bayar	481.000	416.220	337.330
b. Pra Bayar	14.988.000	7.196.518	31.101.047

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2007-2009, Pada tahun 2009, Indosat meraup jumlah pelanggan prabayar mencapai 94,45% dari total 33.730.654 pelanggan yang ada. Telkomsel ditahun yang sama meraup jumlah pelanggan prabayar sebesar 97,51% dari total jumlah pelanggan yang ada. XL memperoleh pangsa pasar untuk persentase pelanggan prabayar sebesar 98,93% dari total 31.438.377. Berdasarkan data tersebut, untuk pengguna telepon selular pelanggan prabayardi Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan pelanggan pascabayar. Hal itu disebabkan penggunaan prabayar tidak memerlukan pendaftaran pelanggan terlebih dahulu sehingga lebih populer di Indonesia.

Pengguna prabayar memerlukan pulsa untuk melakukan panggilan atau pun SMS. Berbeda dengan pengguna pascabayar yang menggunakan sistem abodemen dimana pembayaran dilakukan pada tiap awal bulan. Oleh karena itu, Pulsa menjadi suatu kewajiban pelanggan seluler untuk bertelekomunikasi di Indonesia. Dahulu pengisian pulsa hanya dapat dilakukan dengan cara membeli *voucher* fisik dimana tertera kode 14 – 16 digit yang harus dikirim pelanggan untuk mendapat pulsa.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin maju, masyarakat membutuhkan sistem pengisian pulsa yang lebih cepat. Beberapa tahun terakhir provider ingin mempermudah konsumen dengan pengisian pulsa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan pengisian

pulsa melalui pesan singkat atau SMS. Pengisian pulsa melalui pesan singkat ini biasa disebut pulsa elektronik. Pulsa elektronik sekarang lebih digemari oleh masyarakat banyak karena lebih praktis dibandingkan harus membeli voucher fisik. Cara melakukan pengisian pulsa elektronik adalah dengan menulis nomor telepon genggam ke agen (penjual) pulsa terdekat, yang kemudian akan diproses oleh agen tersebut. Pengisian pulsa elektronik ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, yang kemudian pulsa akan langsung terisi ke nomor telepon genggam. Pulsa elektronik ini dijalankan oleh sistem jaringan dimana hanya agen – agen yang terdaftar saja yang bisa melakukan proses pengisian pulsa elektronik.

Di dalam pengisian pulsa tersebut terdiri dari beberapa layer atau stage dari *principal* (provider), kemudian provider menyalurkan ke *Authorized Distributor* (AD) lalu dari AD menyerahkan lagi ke *Retail Outlet* (RO) dan Server. RO dan server lalu menyerahkan kepada konsumen akhir. Pengisian pulsa dapat langsung ke nomor yang dituju karena sistem komputer dan pulsa elektrik juga memiliki VSN (*voucher serial number*) dari pusat. Dilihat dari beberapa transaksi tersebut ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan harga tersebut melambung. Ada nilai tambah yang dapat dinetralkan oleh Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK).

Kenyataannya dilapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Pada beberapa *layer*, ditemukan beberapa masalah. Kekurangan pulsa elektronik ini adalah tidak ada bentuk fisik dari pulsa tersebut. Berbeda dengan *voucher* fisik dimana terdapat bukti pada saat transaksi. Selain itu, administrasi perpajakan pada tiap layer tersebut kurang memadai sehingga menimbulkan *potensial loss* pada penerimaan negara. Oleh karena itu, tidak dapat mengetahui berapa PPN yang dipungut oleh setiap transaksi dari provider sampai konsumen akhir.

1.2. Pokok Permasalahan

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin maju, masyarakat membutuhkan sistem pengisian pulsa yang lebih cepat.

Beberapa tahun terakhir provider ingin mempermudah konsumen dengan pengisian pulsa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan pengisian pulsa melalui pesan singkat atau SMS.

Pengisian pulsa melalui pesan singkat ini biasa disebut pulsa elektronik. Pulsa elektronik sekarang lebih digemari oleh masyarakat banyak karena lebih praktis dibandingkan harus membeli voucher fisik. Cara melakukan pengisian pulsa elektronik adalah dengan menulis nomor telepon genggam ke agen (penjual) pulsa terdekat, yang kemudian akan diproses oleh agen tersebut. Pengisian pulsa elektronik ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, yang kemudian pulsa akan langsung terisi ke nomor telepon genggam. Pulsa elektronik ini dijalankan oleh sistem jaringan dimana hanya agen – agen yang terdaftar saja yang bisa melakukan proses pengisian pulsa elektronik.

Pajak penjualan adalah pajak yang terhadap semua macam barang termasuk jasa, di dalam hal ini ada dua sistem pemungutan yang dapat diterapkan, yaitu *single-stage levies* dan *multiple-stage levies*. *Single-stage levies* pajak penjualan yang pengenaannya hanya kepada salah satu mata rantai jalur produksi atau distribusi. Sistem kedua yaitu *multi-stage levies*, pengertian dari *multiple-stage levies* adalah bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur distribusi dan produksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk dan nama sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*).

Transaksi atas pulsa elektronik tersebut termasuk kedalam sistem *multi-stage levies*, dimana adanya alur dari provider ke konsumen akhir. Setiap penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari pabrikan kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk dan sampai ke pedagang eceran. Namun detika dilapangan hanya terjadi pemungutan PPN dari pabrikan kemudian ketingkat pedagang besar selebihnya tidak terjadi pemungutan PPN di tingkat selanjutnya hingga ke tahap sebelum konsumen akhir.

Tidak adanya kehadiran bentuk fisik dari transaksi pulsa elektronik tidak hanya rawan penggelapan tetapi juga sulit untuk dikenai pajak. Pengisian pulsa elektronik yang dapat dilakukan dimana saja tanpa membutuhkan tempat yang permanen menyebabkan kesulitan pada pembuatan faktur pajak. Oleh karena itu, ada beberapa agen pulsa yang tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan pulsa elektronik tersebut. Padahal omset yang mereka dapat melebihi *threshold*, yang diwajibkan untuk melakukan pembuatan faktur pajak. Beberapa agen pulsa tersebut menyatakan bahwa pada transaksi penjualan pulsa tidak terlalu besar sehingga tidak perlu untuk membuat faktur pajak. Dampak dari beberapa agen atau kios pulsa yang tidak melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima, dapat menimbulkan *potensial loss* yang besar pada sektor PPN. Dikutip dari salah satu penjual pulsa yang bernama BONUS PULSA, tiap hari dapat melebihi empat belas ribu sampai lima belas ribu transaksi untuk voucher pulsa elektronik tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini pada industri telekomunikasi, seperti yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti mencoba untuk menuangkan pembahasannya pada penulisan skripsi dengan judul **Formulasi Kebijakan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik**. Dari permasalahan diatas, maka peneliti dalam skripsi ini akan menjelaskan :

- 1) Apahambatan-hambatanpemungutan PPN atas pulsa elektronik?
- 2) Bagaimana alternatif kebijakan atas pemungutanPPN atas pulsa elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian dari penelitian laporan akhir ini antara lain untuk:

- 1) Mengetahui hambatan - hambatan pemungutan PPN atas pulsa elektronik.

- 2) Menganalisis alternatif kebijakan atas pemungutan PPN atas pulsa elektronik.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penulisan ini dibagi dua, yaitu:

- 1) Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya dalam hal analisis implementasi pemungutan PPN atas pulsa elektronik. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana implementasi perlakuan PPN atas pulsa elektronik.

- 2) Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan- masukan atas pada pemungutan PPN atas pulsa elektronik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan juga mencapai perekonomian Indonesia yang ideal.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing- masing terbagi menjadi beberapa sub-bab, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah terkait dengan implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pulsa elektronik. Garis besar penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan penelitian ini beserta teori-teori mengenai konsep kebijakan, konsep perpajakan, konsep kebijakan pajak dan teori pajak pertambahan nilai.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, dan batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Pada bab 4 ini, peneliti akan menggambarkan hal-hal terkait pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik, lalu perkembangan telekomunikasi Indonesia, alur transaksi atas pulsa elektronik, penjabaran undang-undang yang terkait dan fakta pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia.

BAB 5 PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PULSA ELEKTRONIK

Pada bab 5 ini, peneliti menganalisis untuk memberikan alternatif kebijakan atas pemungutan pajak pertambahan nilai, serta menganalisis faktor-faktor penghambat serta permasalahan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik ini dan alternatif kebijakan untuk pemungutan pajak pertambahan nilai atas pajak pertambahan nilai

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 6 ini, peneliti memberikan simpulan yang merupakan jawaban berdasarkan analisis dari bab sebelumnya, dan saran yang ditunjukkan sebagai pemecahan masalah dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Pulsa Elektrik*”, peneliti mengacu pada tema penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis yang hampir sama yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian tersebut berjudul “*Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Interkoneksi Pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi Ditinjau dari Azas Keadilan di PT XY-suatu Perusahaan Jasa Telekomunikasi yang Berdomisili di Jakarta*”, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Ekstensi Administrasi Fiskal UI, Ahmad Fatih, pada tahun 2004 ini bertujuan untuk menganalisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa . Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin meneliti tinjauan teoritis pelaksanaan pengenaan PPN atas jasa telekomunikasi sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip prinsip kesederhanaan, dan alternatif lain yang lebih berkeadilan dalam pengaturan pengenaan PPN atas objek tersebut.

Penelitian yang terkait dengan telekomunikasi lainnya adalah penelitian berjudul “*Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Trankaksi-Transaksi yang Dilakukan oleh Content Provider.*” Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Administrasi Fiskal, Annisa Imanda, pada tahun 2008 ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi *download* atas *digitized goods* sehingga seringkali menjalankan usahanya melalui website (*virtual office*). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama tentang Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Interkoneksi Pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi Ditinjau dari Azas Keadilan di PT XY-suatu Perusahaan Jasa Telekomunikasi yang Berdomisili di Jakarta penelitian ini hanya membahas Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan dan pengaturan

PPN atas objek tersebut. Penelitian yang selanjutnya hanya bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh *content provider* dan penentuan mengidentifikasi waktu dan tempat terutang pajak. Penelitian yang peneliti lakukan adalah menitik beratkan kepada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas voucher atau pulsa elektronik terlihat di dalam transaksi-transaksi mulai dari pusat sampai ke konsumen terakhir seharusnya menganut *multi stage levies* tetapi kenyataannya seperti terlihat *single stage levies*, kemudian peneliti juga ingin mengetahui sistem pemajakan atas pulsa elektronik tersebut dan implementasi pemungutan pulsa elektronik tersebut Ringkasan kedua penelitian diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti	Ahmad Fatih	Annisaa Imanda	Tannia Mega Putri
Metode Penelitian	a) Pendekatan Penelitian : Kuantitatif b) Jenis Penelitian : Deskriptif c) Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	a) Pendekatan Penelitian : Kualitatif b) Jenis Penelitian : Deskriptif c) Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	a) Pendekatan Penelitian : Kualitatif b) Jenis Penelitian : Deskriptif c) Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan
Hasil Penelitian	1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu sistem pemajakan yang menjadi sarana untuk memajaki pengeluaran konsumsi. Akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada kondisi dan situasi perekonomian dan bisnis serta cara dan gaya hidup masyarakat maka pemajakan atas	1. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh <i>content provider</i> adalah sebagai berikut : a) Penyerahan BKP dan JKP atas transaksi oleh <i>content provider</i> yang terutang pajak adalah : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Content acquisition transactions</i> 	1. Pemungutan PPN atas pulsa elektronik di Indonesia banyak ditemukan hambatan – hambatan adalah tidak jelasnya status agen penjual pulsa. Banyak ditemukan agen – agen penjual pulsa yang tidak memiliki status

	<p>konsumsi juga mengalami perkembangan dan perluasan. Perluasan peneanaan Pajak Pertambahan Nilai terjadi juga pada bidang usaha telekomunikasi,</p> <p>2. Konsep keadilan berupa <i>fairness</i> dalam pajak konsumsi tidak dapat dipaksakan untuk dapat memenuhi konsep keadilan secara utuh seperti yang disimpulkan oleh beberapa pakar. Keadilan PPN akhirnya lebih ditujukan pada bagaimana menentukan <i>trade off</i> atau titik tengah antara keadilan (<i>ability to pay</i>) dan prinsip kesederhanaan (<i>simplicity</i>).</p> <p>3. Pada peneanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa interkoneksi, potensi ketidakadilan masih terdapat di dalamnya. Hal ini terjadi karena peneanaan PPN atas jasa interkoneksi lebih menekankan pada prinsip kesederhanaan dalam administrasi perpajakan yaitu dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Download Wallpaper</i> dan <i>games</i> oleh <i>end user</i> • <i>Layanan SMS</i> • Jasa <i>Carriage Service Providers</i> • Sewa <i>leased line</i> dan <i>server</i> <p>Atas transaksi tersebut <i>Content Provider</i> melaksanakan kewajiban perpajakan perpajakannya seperti yang dinyatakan pada pasal 3A UU PPN Tahun 2000 sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang <i>content provider</i> berada di dalam Daerah Pabean.</p> <p>b) Penentuan saat dan tempat terutang nya PPN atas produk-produk <i>content provider</i> adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konten download <p>Saat terutang atas download konten wallpaper dan games adalah pada saat konten tersebut di download oleh end user. Sedangkan tempat terutang atas konten-konten download tersebut adalah tempat dimana penerima, dalam hal ini end user berada atau tempat dimana penerimanya tinggal</p>	<p>sebagai pengusaha kena pajak walaupun omset yang dimiliki sudah melebihi batas <i>threshold</i> yang ada UU PPN. Selain itu, banyak ditemukan faktur Pajak yang tidak diterbitkan karena peneanaan PPN atas pulsa elektronik yang tidak jelas.</p> <p>2. Kebijakan atas pemungutan PPN atas pulsa elektronik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak relevan dengan realita yang ada. Dengan kata lain, perlu dibuat alternatif kebijakan pada pemungutan PPN atas pulsa elektronik.</p>
--	---	---	---

	<p>dengan mengenakan</p> <p>4. Potensi ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa interkoneksi seharusnya dihindari, hal ini bisa dilakukan dengan mencari alternatif lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa interkoneksi sehingga peraturan yang diberlakukan lebih memenuhi rasa keadilan tanpa meninggalkan prinsip kesederhanaan administrasi dalam pajak konsumsi.</p>	<p>(usual residence).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konten SMS <p>Penentuan saat terutangnya konten SMS adalah pada saat terjadi penyerahan atas layanan tersebut yaitu pada saat SMS diterima oleh pelanggan. Sedangkan untuk tempat terutangnya pajak adalah tempat diterimanya jasa tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan Alan Tait.</p>	
--	--	--	--

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan menurut Mansury(1994, p. 34) adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai penopang yang penting. Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu:

1. Kebijaksanaan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Alternatif tersebut meliputi : pajak apa yang akan dipungut, siapa yang dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya. Setelah sasaran ditentukan barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan tersebut.

2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip serta peraturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan seterusnya.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian yaitu :

- a. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pegawai dan pejabat yang bekerja pada instansi yang melaksanakan kegiatan pungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

2.2.2. Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula dalam merumuskan pengertian kebijakan. Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho (1995, p. 2), menyebutkan kebijakan publik sebagai “*what government do, why they do it, and what difference it makes*”.

Kebijakan publik tersebut, yang oleh kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, memiliki berbagai definisi seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli di dunia seperti:

- 1) James Anderson (2000, p. 3)
A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern
- 2) James Lester dan Joseph Stewart Jr. (1996, p. 5)
A process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined
- 3) Austin Ranney (1996, p. 5)
A selected line of action or declaration of intern
- 4) Thomas R. Dye (1978, p. 1)
Whatever governments choose to do or not to do.

Untuk menyingkat berbagai teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, Nugroho Dwidjowijoto merumuskan sebuah definisi yang sederhana. Perumusan tersebut didasarkan pada dua kata pembentuknya yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik tidak terikat pada definisi umum, rakyat, masyarakat maupun stakeholders melainkan a *sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exists*. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah menurut Nugroho (2011, p. 96) “...setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara.” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukan itu dan apa perbedaan yang terjadi.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh James Lester dan Robert Stewart (2000, p. 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.*” Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses dari aktivitas

pemerintahan atau keputusan yang diciptakan untuk mengatasi masalah publik, baik yang nyata maupun tidak.

2.2.3. Teori *Ease of Administration*

Teori Asas Perpajakan

Agar pajak yang dipungut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, asas-asas perpajakan harus diterapkan dengan baik. Salah satu prinsip yang terkenal adalah *four maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith. Keempat prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut (Smith: 1976, h 350-351)


- 1) *Equity/Equality*, pajak haruslah dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan manfaat yang diterima sesuai dengan yang telah dibayarkan Wajib Pajak.
- 2) *Certainty*, dalam memungut pajak harus se jelas mungkin dalam hal berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Sehingga, pemungutan pajak tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak.
- 3) *Covenience*, pajak haruslah dipungut pada saat yang tepat dan seminimal mungkin pajak tidak memberatkan Wajib Pajak selaku pembayar pajak.
- 4) *Economy/efficiency*, prinsip ini berarti bahwa biaya pemungutan harus ditekan seminimal mungkin. Baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak.

Dasar pijakan penentuan sasaran-sasaran reformasi tersebut tidak lain adalah asas-asas perpajakan, yaitu *revenue productivity*, *equity/equality* dan *ease of administration*. Sudah seharusnya ketiga asas perpajakan tersebut menjadi dasar pijakan dalam penentuan sistem perpajakan penghasilan di Indonesia dan dijaga keseimbangannya untuk mencapai sistem perpajakan yang baik. Sebagaimana dikemukakan Mansury dalam Rosdiana dan Tarigan :

“itulah tiga asas yang seharusnya dipegang teguh sistem PPh kita yang seimbang memerhatikan semua kepentingan. *The Revenue adequacy*

principle adalah kepentingan pemerintah, *the certainty principle* adalah kepentingan masyarakat, *neutrality principle* dan *the ease of administration* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat” (Mansury,1996:16)

Kemudian sesuai dengan pendapat Mansury dikutip dari Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan (2005, p. 119) yang menyatakan agar tercapai sistem perpajakan yang baik, tiga asas yang penting untuk dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar semua kepentingan diperhatikan. Tiga asas tersebut adalah *the revenue productivityprinciple* yaitu kepentingan pemerintah, *theequityprinciple* yaitu kepentingan masyarakat dan *the certaintyprinciple* kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan yang ideal digambarkan seperti sebuah segitiga sama sisi.



Gambar 2.1 Asas-asas dalam Sistem Perpajakan

Sumber: Teori dan Aplikasi Perpajakan

Berikut ini asas-asas untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak:

1. Asas keadilan (*Equity/Equality*)

Berdasarkan asas ini, pajak harus dipungut secara merata dan adil. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan pembayar pajak untuk membayar pajak. Baik itu orang pribadi maupun badan, serta sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara. Dalam asas ini terdapat dua bentuk jenis keadilan yaitu keadilan secara horizontal dan keadilan secara vertikal. Keadilan secara horizontal memiliki pengertian bahwa suatu pemungutan pajak dapat dikatakan adil secara horizontal apabila wajib pajak berada dalam kondisi sama mendapat perlakuan yang sama

(*equal treatment for the equal*). Sedangkan untuk keadilan secara vertikal, dikatakan memenuhi keadilan secara vertikal jika suatu pemungutan pajak pada wajib pajak berada di keadaan yang berbeda, diperlakukan tidak sama.

2. Asas *Revenue Productivity*

Asas ini menjelaskan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaknya memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. (Rosdiana & Tarigan, 2005, p. 128)

3. Asas *ease of administration*

INDIKATOR ASAS EASE OF ADMINISTRATION	
1. <i>Certainty</i> :	
a. Subjek	X Jelas (Certain)
b. Objek	X Tegas
c. Dasar Pengenaan Pajak	X Tidak bermakna gandan tidak dapat ditafsirkan lain
d. Tarif	X continuity
e. Prosedur	
2. <i>Efficiency</i> :	
a. Dari segi fiskus: <i>Administrative & Enforcement Cost</i> relatif rendah	
b. Dari segi Wajib Pajak: <i>Compliance Cost</i> relatif rendah	
3. <i>Convenience of Payment</i>	
a. Pajak dipungut pada saat yang tepat (<i>Pay as you can</i>)	
g. penentuan jatuh tempo pembayaran pajak	
c. prosedur pembayaran	
4. <i>Simplicity</i>	
a. Mudah dilaksanakan	
b. Tidak berbelit-belit	

Gambar 2.2 Indikator Asas *Ease Of Administration*

Sumber: *Pengantar Ilmu Pajak*

Selain asas *equity* dan *revenue productivity*, ada asas *ease of administration* termasuk kedalam asas yang sangat penting baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Asas *Ease of Administration* didalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan (2005, p. 133) meliputi 4 hal, yaitu: *certainty*, *efficiency*, *convenience of payment*, dan *simplicity*

a. Asas *Certainty*

Asas *Certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya – antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan – serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya. Tanpa adanya prosedur yang jelas, Wajib Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan fiskus, akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak.

b. *Asas Efficiency*

Asas Efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliancena* rendah.

c. *Asas convenience of payment*

Asas convenience of payment (Kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan/memudahkan” Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. *Asas convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti Pajak Penghasilan Pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak tidak terlalu

berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

d. *Asas simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Brown dan Jackson dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan(2005, p. 140) berikut ini:

“Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them”.

Dalam sistem pajak penghasilan, terdapat suatu metode penghitungan pajak yang disebut *presumptive tax* atau *deemed taxable income*, dimana dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, Wajib Pajak diberi kemudahan untuk menghitung dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang sifatnya hanya merupakan asumsi atau perkiraan. Metode penghitungan semacam ini jauh sederhana dibandingkan dengan ketentuan penghitungan pajak penghasilan pada umumnya yang membutuhkan pembukuan yang lengkap dan akurat.

2.2.4. Konsep Umum Pajak Pertambahan Nilai

Salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berikut ini akan dibahas beberapa konsep yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai :

2.2.4.1. Konsep Value Added Tax

Pajak Pertambahan Nilai atau sering disebut Value Added Tax adalah pajak penjualan yang dipungut beberapa kali sesuai dengan pada tingkatannya atau jalur produksi dan distribusinya. Jadi Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ebrill pada buku *The Modern VAT*(2001, p. 3) bahwa :

“The key features of the Value Added Tax are that it is a broad-based tax levied at multiple stage of production, with – crucially – taxes on inputs credited against taxes on output. That is, while sellers are required to charge the tax on all their sales, they can also claim ini a credit for taxes that they have been charged on their input”

Nilai tambah tersebut tercermin selisih harga penjualan dengan harga pembelian. Selisih ini merupakan nilai tambah, yaitu semua harga yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang atau menjual kembali barang tersebut. Semua nilai tambah tersebut karena ada faktor produksi di setiap jalur peredarannya dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Secara ringkas, definisi Pertambahan Nilai dalam Teori Pajak Pertambahan Nilai (Rosdiana, Irianto, & Putranti, 2011, p. 66) dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Value Added} = \text{Wages} + \text{Profit} = \text{Output} - \text{Input}$$

2.2.4.2. Legal Character

Sales Tax (Pajak Penjualan) dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan Jenis pajak yang saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Untuk dapat memahami bagaimana suatu pajak dapat dipungut perlu pemahaman terhadap *legal character* dari suatu jenis pajak. *Legal character* dikutip dari Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan (2005, p. 120) dari pajak penjualan adalah:

1. Bersifat umum

Pajak Penjualan merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi pada suatu barang dan bersifat umum. Pajak penjualan ditujukan kepada semua *private expenditure* sehingga tidak boleh ada diskriminasi antara barang dan jasa.

2. *Indirect Tax*

Pajak penjualan merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya dapat dialihkan dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Beban pajak tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada pembeli tetapi dapat juga dipikul oleh penjual.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya mekanisme pajak tidak langsung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ke depan dengan mengarahkan ke konsumen (*forward shifting*) atau ke belakang dengan mengarahkan ke faktor – faktor produksi yang ada (*backward shifting*). Seperti yang dikemukakan oleh Newman (1968, p. 261):

“Shifting may be either forward or backward. The reference here is to the direction of movement from point of impact. If shifting is toward the consumer, it is said to be forward; if toward the factors of production or their owners, it is said to be backward. Forward shifting means that price is lowered below what it would otherwise be. Suppose for example, that a tax is levied on a manufacturer of a consumer good; the tax may be shifted forward toward the consumer in a higher price of the good in question, or it may be shifted backward in (say) lower wages. It is, of course possible that in a given case a tax may be shifted partly forward and partly backward”.

Forward shifting di satu sisi dapat merugikan konsumen karena dalam menekan biaya produksi seringkali produsen menurunkan mutu produknya. Sedangkan di sisi lain, penekanan biaya produksi membantu produsen mengurangi harga pokok penjualan. Sedangkan pada *backward shifting*, produsen menekan biaya produksi dari harga beli bahan mentahnya. Yang kemudian pembebanannya disatukan dengan harga jual produk tersebut sejumlah nilai pajak yang dibayarkan. Pajak tidak langsung memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a) Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. contoh : cukai rokok dikenakan kepada setiap orang yang mengkonsumsi rokok.
- b) Beban pajak dapat dialihkan baik seluruhnya atau pun sebagian kepada pihak lain. Metode pengalihan beban pajak ini adalah *forward shifting* atau *backward shifting*.
- c) Meskipun yang menanggung pajak adalah konsumen (apabila *forward shifting*) yang memungut, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.
- d) Tidak ada periode tertentu dalam terutangnya pajak tidak langsung. Contoh : pembeli BKP di supermarket harus membayar PPN saat orang itu membeli barang.

3. *On consumption*

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumsi tanpa adanya perbedaan antara konsumsi tersebut dilakukan secara bertahap atau tidak. Oleh karena itu yang menjadi objek pajak pada penjualan tidak membedakan antara barang berwujud dan barang tidak berwujud.

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumsi secara umum. Konsumsi dalam hal ini diartikan secara menyeluruh, dalam arti tidak membedakan apakah itu konsumsi secara bertahap atau habis sekaligus dalam satu kali penggunaan. Menurut Terra (1988, p. 8)

“A distinction between immediate and continuous use or consumption is not to be made. The tax is due as soon as the consumer has made the expenditure.”

Selain itu, ia tidak pula membedakan apakah barang yang dikonsumsi merupakan barang bergerak, tidak bergerak, barang berwujud ataupun barang tidak berwujud. Dalam hal ini, apabila telah terjadi kegiatan konsumsi atas suatu barang oleh individu ataupun badan maka pajak penjualan akan dikenakan terhadapnya.

Pajak Penjualan adalah pajak yang dikenakan terhadap semua macam barang termasuk jasa. Terra (1988, p. 21) menjelaskan ada 2

(dua) sistem pemungutan yang dapat diterapkan, yaitu *single-stage levies* dan *multiplestagelevies*.

1) *Single-Stage Levies*

Pajak Penjualan yang pengenaannya hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau distribusi. Pajak ini terbagi menjadi 3 (tingkat) yaitu:

a) *A single stage levy at the manufacturer's level (manufacturer's tax)*

Pajak Penjualan yang pengenaannya dilakukan pada tingkat pabrikan. Dalam hal ini yaitu produsen pada jalur produksi atau pada produk terakhir. Kelebihannya adalah jumlah Wajib Pajak sedikit dan fiskus lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta biaya pemungutannya relatif murah. Sementara itu kelemahan-kelemahannya, antara lain karena suatu produksi biasa terkait erat dengan produksi lainnya. Haula Rosdiana (2011, p. 53) apabila setiap tingkat pabrikan dikenakan pajak penjualan, sehingga beban pajak akan terakumulasi, dan akhirnya akan menimbulkan *cascade effect* dimana harga akhir yang dibayarkan oleh konsumen akan melambung.

Contohnya dalam kasus Pajak Penjualan atas roti yang menggunakan sistem ini, akan terjadi pajak berganda karena sebelumnya Pajak Penjualan juga dikenakan atas pabrik gula, pabrik mentega, pabrik coklat, pabrik terigu dan pabrik-pabrik lainnya yang terkait dengan pembuatan roti.

b) *A single stage levy at the wholesale's level (a wholesale's tax)*

Pajak Penjualan yang dikenakan pada tingkat pedagang besar (*wholesale*). Pedagang besar ini dapat berupa pedagang grosiran, penyalur maupun importir. Pengusaha yang melakukan kegiatan ditingkat penyalur adalah pengusaha yang menyerahkan ke para pengecer atau ke konsumen secara langsung. Salah satu kelemahan yang mungkin timbul dalam pengenaan pajak model ini adalah lebih

sulit untuk mengintegrasikan jasa yang dikenakan pajak untuk menghindari penyerahan yang kumulatif dan pembebasan jasa untuk tidak dikenakan pajak.

c) A single stage levy at the retail's level (a retail's tax)

Retail's tax tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran tetapi mencakup juga penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha baik tingkat pabrikan atau penyalur, yang berhubungan langsung kepada konsumen. Dalam menggunakan *Single Stage Levies*, prinsipnya adalah pengenaan pajak penjualan pada tiap-tiap jalur produksi dan distribusi. Sistem ini biasanya tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya. Alan Tait (2000, p. 15) mengungkapkan pengenaan *single stage tax* ini akan menimbulkan masalah bila pengenaan pajak sampai ke tingkat retailer/pengecer, sehingga *cascading effect* akan menjadi besar.

2) Multiple-Stage Levies (Multi-Stage Tax)

Pengertian dari *Multi Stage Levy* adalah bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur distribusi dan produksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Setiap penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk dan nama sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*). Sebagai contoh: pada produksi baju jadi, membutuhkan industri benang dan industri kain. Dimana pada saat industri baju jadi tersebut membeli benang dan kain dikenakan PPN. Oleh industri baju jadi tersebut, baju dijual kepada pedagang besar yang atas penyerahan tersebut dikenakan PPN. Lalu pedagang besar tersebut menjual baju tersebut kepada konsumen dikenakan PPN kembali. *Multi-Stage Tax* ini terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a) An all-stage tax

Pajak Penjualan dikenakan pada semua tingkat produksi dan distribusi.

b) Dual-stage tax

Pajak Penjualan dapat dikenakan pada tingkat pabrikan dan pedagang besar, atau pedagang besar dengan pedagang eceran, atau dapat juga pabrikan dengan pedagang eceran.

Metode penghitungan Pajak Penjualan berdasarkan *Multiple - Stage Levies* terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu:

a) Cumulative Cascade System

Pajak dipungut pada tingkat peredaran barang dan pada jalur produksi dan distribusi tanpa adanya kredit pajak terhadap pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi berlipat ganda (kumulatif) melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang tersebut.

b) Non Cumulative Systems (Value Added Tax)

Pajak nilai tambah yang muncul karena dipakainya faktor produksi pada setiap jalur peredaran suatu barang atau jasa. Dalam hal ini termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa, dan upah kerja. Pertambahan nilai ini umumnya merupakan selisih antara harga penjualan dengan pembelian.

2.2.4.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang objektif untuk dapat mengetahui dasar pengenaan pajak bagi PPN harus terlebih dahulu ditentukan objek dari PPN tersebut. Objek Pajak dapat berupa barang dan jasa. Definisi barang menurut ilmu ekonomi dikutip dari Rosdiana (2005, p. 226) adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang

akan memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan jasa dalam ilmu ekonomi tidak dapat digolongkan sebagai barang karena tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.4.4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan indirect tax pihak yang paling *feasible* ditunjuk atau diwajibkan untuk memungut, mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN adalah penjual—sebagai orang yang paling dekat dengan konsumen dan mengharuskan konsumen (orang atau badan yang mengonsumsi) untuk membayar PPN dan melaporkan pembayarannya PPN atas barang atau jasa yang dikonsumsi (*self Asses VAT*) merupakan pilihan kebijakan yang sangat tidak efisien karena menimbulkan *cost of taxation* yang sangat besar. (Rosdiana & Tarigan, 2005, p. 247)

Pada umumnya jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan penjual yang menyebabkan biaya konsumsi sangat tinggi jika fiskus harus melaksanakan *enforcement* terhadap konsumen. Berbeda dengan produsen/penjual yang berada di luar negeri, sistem pemungutan yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah prinsip *destination*. Prinsip *destination* adalah pihak yang berhak untuk mengenakan VAT dimana barang atau jasa tersebut dikonsumsi, oleh karena itu yang paling *feasible* untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yaitu konsumen. Meskipun konsumen diwajibkan menjadi *taxpayer*, bukan berarti konsumen harus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.4.5. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penghitungan nilai PPN, yaitu *Metode Gross* dan Metode Nilai Tambah yang terdiri dari *Addition Method* dan *Substraction Method*. Sistem perhitungan PPN di Indonesia sendiri menggunakan metode Nilai Tambah, dimana pajak dihitung berdasarkan nilai tambah yang

timbul dalam suatu barang. Teknik perhitungan PPN dilakukan dengan menggunakan *Indirect Substraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung). Berdasarkan (Rosdiana & Tarigan, 2005, p. 224) metode ini, nilai PPN yang terutang dihitung dengan mengurangkan selisih pajak yang dipungut pada saat penjualan (pajak keluaran) dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian (pajak masukan).

Nilai selisih ini yang nantinya akan dibayarkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. Metode inilah yang paling banyak dipakai oleh negara yang memungut PPN, termasuk Indonesia, karena berbagai kelebihan yang melekat padanya. Metode ini dikenal juga sebagai *Credit Method* ataupun *Invoice Method*. Disebut sebagai *Credit Method* karena ada mekanisme pengkreditan pajak melalui penghitungan selisih nilai antara pajak keluaran dan pajak masukan. Di sisi lain, ia juga disebut sebagai *Invoice Method* karena metode ini membutuhkan adanya *invoice* atau faktur pajak sebagai dokumen utama dalam pemungutan PPN.

2.2.4.6. Yurisdiksi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan yurisdiksi atau kewenangan perpajakannya, PPN memiliki dua prinsip pemungutan yaitu *origin principle* dan *destination principle*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada penerapan PPN lintas negara terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.

1. Origin Principle

Menurut prinsip ini, negara yang berhak mengenakan PPN adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal (Rosdiana & Tarigan, 2005, p. 225). Terkait dengan kegiatan ekspor-impor, hal ini berarti suatu negara berhak mengenakan PPN atas barang yang diekspor, sebaliknya barang impor dikecualikan dari penerapan PPN di negara tersebut.

2. *Destination Principle*

Menurut *destination principle*, barang akan dikenakan PPN di negara tempat barang tersebut dikonsumsi. Hal ini ditegaskan oleh Ebril (2001, p. 180):

“under the destination principle, VAT imposed on goods and services consumed in taxing jurisdiction, regardless of where they are produced.” Bertentangan dengan *origin principle*, menurut *destination principle* negara berhak mengenakan PPN atas barang impor karena di negara tersebutlah barang dikonsumsi.

2.2.5. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak Objektif terhadap Teknik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Secara teoritis, sering kali pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Keuntungan dari perbedaan pajak subjektif dan subjektif dan pajak objektif ini terletak dalam (Rosdiana, Irianto, & Putranti, 2011, p. 81) :

- Bidang penafsiran, yaitu karena diketahui titik tangkapnya, maka maksud pembuat undang-undang (dengan kata-kata yang dimuat dalam undang-undang itu) mudah ditafsirkan.
- Bidang yurisdiksi, yaitu apabila ada soal tentang “Termasuk dalam kompetensi negara manakah suatu pajak tertentu dapat dipungut?” menurut buku R. Santoso Brotodiharjo (1993, p. 90)

Lalu menurut pendapat Brotodiharjo (1993) Pajak Objektif dimulai dengan satu objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Sedangkan Rosdiana (Rosdiana, Irianto, & Putranti, 2011, p. 81) menyatakan bahwa pajak subjektif titik tangkap utamanya adalah orang/badan sedangkan pajak objektif/kebendaan titik tangkap utama adalah objek (benda, keadaan, peristiwa, dan perbuatan).

2.2.6. Tax Rate inclusive and exclusive

Di dalam pajak pertambahan nilai dikenal istilah *tax rate inclusive* dan *tax rate exclusive*. Arti dari *tax rate inclusive* dan *exclusive* itu sendiri adalah tarif pajak yang dikenakan pada harga inklusif atau eksklusif dari kewajiban pajak. Tarif 10 persen dalam ppn, pada harga yang eksklusif dari ppn, sudah jelas untuk konsumen. Namun, ini berarti membiarkan pembeli tahu kedua harga yang sebelum ppn ini diterapkan dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Alan A. Tait (2000, p. 8) *tax inclusive* adalah “...if the tax as quoted tax inclusive then the rate of only 9.1 percent would be needed to generate the same revenue (9.1 percent of 110 yield 10).” *Tax inclusive* dalam teori tidak ada bedanya dengan metode yang digunakan. Pada hal lain, *tax inclusive* ini menyebabkan masalah *tax inclusive* ini dibilang menyembunyikan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen seakan-akan barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN atau VAT.

2.2.7. Neutrality

Hasil observasi yang telah ada yaitu sesuatu yang penting dari penyesuaian batasan wilayah tergantung dari efek dari perdagangan Internasional. Jika mengesampingkan pajak tidak langsung pada ekspor menyesuaikan harga semata-mata dari jumlah pajak, dan impor menanggung pajak yang sama sebagai mirip secara domestik yang dihasilkan barang perbatasan mekanisme pajak akan bersikap netral. Netralitas dalam pajak tergantung atau relatif dari permasalahan. Relativitas dapat dipahami dalam arti literalnya: hal itu hanya boleh dipertimbangkan dalam kaitannya dengan fenomena-fenomena tertentu ditunjukkan misalnya netralitas dalam perdagangan International (Terra & Kajus, 2008, p. 291).

Netralitas dibagi menjadi dua bagian netralitas yaitu, internal netralitas dan eksternal netralitas. Internal netralitas dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Terra & Kajus, 2008, p. 281):

- a) *Legal neutrality*, salah satu yang menjadi bagian dalam *legal neutrality* adalah harus sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.

- b) *Competition neutrality*, dalam hal ini pengenaan pajak harus sama dengan barang yang sama. Tidak ada perbedaan dengan barang tersebut.
- c) *Economic neutrality*, netralitas ini lebih ke dalam pajak tidak ada sangkut pautnya dengan alokasi pendapatan yang optimal di produksinya.

2.2.8. *Hard To Tax*

Presumptive tax adalah hal yang ditempuh oleh pemerintah jika pemungutan pajak sulit dilakukan. Dalam kasus ini biasanya terjadi pada usaha kecil dan pertanian kecil (orang yang bekerja sendiri). Menurut Viktor Thuronyi (2003, p. 1) ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sulit untuk dikenakan pajak antara lain:

- *The number is great, making it impossible to intensively scrutinize more than a small fraction of them ;*
- *Their incomes are small, often below the poverty level*
- *They are not compelled by business (i.e. nontax) reasons to keep adequate books of account*
- *They sell largely to the population for cash so that application of withholding to collect their income is not practicable;*
- *In part due to the above factors, they can easily conceal their incomes.*

2.2.9. **Pengertian Nilai Tambah**

Konsep Nilai Tambah dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Due dan Friedlaender berikut “


“Nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan bisnis adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah jumlah pembayaran faktor yang dibuat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik)” (Due and Friedlaender, 1984, 398-399).

Dari pengertian di atas, Due dan Friedlaender mengemukakan bahwa nilai tambah bersumber dari kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Nilai tambah tersebut termasuk keuntungan yang diterima pemilik. Tait (Tait, 1988, 4)

2.2.10. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan merupakan tahap dari suatu proses kebijakan segera setelah ditetapkan undang-undang. Alur pertama yaitu transaksi atas pulsa elektronik, kemudian fakta pemungutan yang terjadi dilapangan dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Ada perbedaan undang-undang yang berlaku dengan pemungutan yang terkait dan dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa ada permasalahan dalam pemungutan PPN atas pulsa elektronik. Hal yang terakhir dilakukan adalah melakukan desain kebijakan atas pemungutan PPN tersebut, karena undang-undang yang ada tidak berjalan dengan baik. Alternatif kebijakan tersebut dilakukan dari beberapa fakta yang ada bagaimana seharusnya pemungutan PPN atas pulsa elektronik seharusnya dilakukan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari skripsi ini:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Formulasi Kebijakan atas
Pemungutan Pulsa Elektronik

Sumber diolah oleh peneliti



BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Para peneliti dapat memilih jenis-jenis penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur alat, serta desain penelitian yang yang digunakan. Metode penelitian menurut Muhadjr (1992, p. 2) adalah merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

Dengan kata lain, pada metode penelitian akan membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian yang dilakukan didalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan didalam penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data yang dilakukan. Penjelasan secara teknis mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian merupakan cara peneliti memandang dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006, p. 3) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan menjelaskan bagaimana implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik.

3.2. Jenis Penelitian

a) Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti (Fasial, 1992, p. 20). Hal ini sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Neuman (2000, p. 30) mengenai penelitian deskriptif, yaitu: *“descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.”*

Pada penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pulsa elektronik dan implikasi ketidakpastian perlakuan PPN atas pulsa elektronik pemenuhan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b) Berdasarkan Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat, penelitian ini termasuk penelitian murni yang berorientasi akademik dan ilmu pengetahuan. Ada umumnya, penelitian murni menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan spesifik, hal tersebut menyebabkan manfaat penelitian ini baru dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah saat itu juga. Penelitian ini dikategorikan penelitian murni karena penelitian ini dilakukan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti dan tidak ada tuntutan dari sponsor. Penelitian murni dalam Neuman(2000, p. 43) disebut sebagai *basic research. Basic research provides a foundation for knowledge and understanding that are generalizable to many policy areas, problems or areas of study.*

c) Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian *cross-sectional*. Menurut Neuman (2000, p. 31) penelitian *cross-sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Dalam penelitian yang bersifat *cross-sectional* peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan analisis implementasi pemungutan Pajak

Pertambahan Nilai atas pulsa elektronik dan implikasi ketidakpastian perlakuan PPN atas pulsa elektronik pemenuhan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret hingga Juni tahun 2012. Penelitian ini tidak akan memperbandingkan dengan penelitian lain.

3.3. Metode dan Strategi Penelitian

Strategi penelitian mencakup teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data (Koentjaraningrat, 1993, p. 31). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dan studi literatur.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan secara terbuka dengan memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberi pandangan-pandangannya secara bebas. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Kepustakaan (*Literary Research*)

Data hasil studi kepustakaan ini tergolong data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data di provider, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, media massa, baik yang diperoleh melalui penelusuran data internet maupun pencarian di perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, resume seminar, maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian, hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

3.4. Informan

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

a) Staff Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sutan Hutagalung staf bagian PPNPerdagangan untuk mengetahui tentangperaturan yang terkait dengan pemungutan PPN atas *voucher* elektronik pada telepon genggam (*handphone*) baik mekanisme maupun perhitungannya yang telah diterapkan di Indonesia.

b) Staff Pajak Badan Kebijakan Fiskal

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Purwito selaku staf di Badan Kebijakan Fiskal untuk mengetahui peraturan - peraturan perpajakan yang terkait tentang Jasa Telekomunikasi khususnya pada pemungutan PPN atas *voucher* elektronik pada telepon genggam.

c) Akademisi

Wawancara dilakukan dengan Prof. Gunadi dan Bapak Dikdik Suwardisebagai pihak akademisi dimana untuk mengetahui pandangan mengenai pemungutan PPN atas *voucher* elektronik pada telepon genggam.

d) Asosiasi Server Pulsa Indonesia

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ilham Rizqi Sasmitasebagai humas Asosiasi Server Pulsa Indonesia (ASPINDO) untuk mengetahui pemungutan pajak pertambahan nilai atas *voucher* pada telepon genggam khususnya *voucher* elektronik.

e) Pelaku usaha pulsa

Wawancara ini mengetahui dengan Nita pelaku usaha buat pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik

3.5. Berdasarkan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif itu merubah data menjadi temuan (*finding*).

Memang tidak ada formula untuk itu, tidak ada alat ukur untuk mengetahui validitas dan realibilitas. Tidak ada aturan yang *absolute*. Mungkin ada arahan tetapi tujuan akhir adalah unik untuk setiap peneliti. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Raco (2010,p. 121):

“Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan. Hasil temuan dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, *insight* dan *understanding*. Semuanya diringkas dengan istilah ‘penegasan yang memiliki arti’ (*statement of meanings*)”.

Dalam penelitian ini peneliti terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan pembatasan penelitian.

3.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada alur transaksi pulsa keseluruhan nomor tetapi satu chip. Dalam asas netralitas hanya mengaitkan dengan internal netralitas karena eksternal netralitas tidak berpengaruh. Masyarakat yang datang dari negara lain tidak bisa menggunakan providernya di negara ini. Kebanyakan dari pendatang menggunakan provider di negara ini agar bisa bertelekomunikasi dengan lainnya.

BAB 4

GAMBARAN UMUM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

4.1. Konsep Umum Telekomunikasi

Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk berhubungan dengan keluarga, sehingga jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan dalam bidang telekomunikasi. Salah satu sarana telekomunikasi telekomunikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah telepon, baik telepon tetap maupun telepon selular. Berkomunikasi melalui telepon telah menjadi kebutuhan utama selama satu dekade terakhir telah menggantikan peran surat menyurat dan media komunikasi lainnya.

Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Informasi dan Komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi "makanan" sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*).

Jaman dahulu sebelum berkembangnya teknologi, orang-orang Indonesia harus menempuh jarak yang jauh untuk mengantarkan sebuah surat atau pesan kepada orang lain, tetapi lain dengan jaman sekarang dan perkembangan itu sendiri di Indonesia dimulai dengan Satelit Palapa (9 Juli 1976) yang memudahkan arus komunikasi dan teknologi, yakni telepon, fax, dll. Di Indonesia industri telekomunikasi telah berkembang dengan sangat cepat merespon potensi pasar yang juga sangat besar. Indonesia dengan jumlah penduduk dan wilayah yang besar merupakan pasar sekaligus tantangan bagi industri telekomunikasi dan perkembangannya dapat dilihat dengan jumlah penyelenggara telekomunikasi yang terus meningkat.

Setelah itu perkembangan dilanjutkan dengan berkembangnya jaringan seluler, yaitu GSM pertama di Indonesia, yakni sebuah teknologi komunikasi bergerak yang tergolong dalam generasi kedua (2G). Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, menurut Ditjen Pos dan Telekomunikasi Kemkominfo, saat ini jumlahnya mencapai 12 penyelenggara (terbanyak di Asia) yang melayani jaringan telepon tetap kabel, telepon nirkabel dan telepon seluler.

Pada tahun 1997, Pemerintah bersiap memberikan 10 lisensi regional untuk 10 operator baru yang berbasis GSM 1800 atau PHS (Personal Handy-phone System. Keduanya adalah sama seperti GSM biasa, namun menggunakan frekuensi 1800 MHz). Namun, krisis ekonomi 1998 membuat rencana itu batal. Pada tahun yang sama, Telkomsel memperkenalkan produk Prabayar pertama yang diberi nama simPATI, sebagai alternatif Kartu Halo. Lalu Excelcom meluncurkan Pro-XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya, dengan layanan unggulan roaming pada tahun 1998. Di tahun tersebut, Satelindo tak mau ketinggalan dengan meluncurkan produk Mentari, dengan keunggulan perhitungan tarif per detik. Asal mula terjadinya pengisian melalui voucher fisik/gesek dengan target pelanggan Prabayar .

Ada beberapa penyelenggara telepon seluler terdiri dari PT Indosat, PT Telkomsel, PT Mobile-8 Telecom, PT Excelcomindo, PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Hutchison CP Telecommunication dan PT Smart Telecom, penyelenggara telepon tetap nirkabel yaitu PT Telkom, PT Indosat, PT Bakrie Telecom dan PT Mobile-8 Telecom, penyelenggara telepon tetap kabel tetap terdiri dari PT Telkom, PT Indosat dan PT Batam Bintang Telekomunikasi. Berikut adalah tabel jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009:

Tabel 4.1 Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia tahun 2008-2009

Jenis Penyelenggara Telekomunikasi	2008	2009
1. Penyelenggara Jaringan Tetap	64	86
a. Jaringan tetap lokal	16	23
b. Jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2
c. Jaringan tetap internasional (SLI)	2	3
d. Jaringan tetap tertutup	44	58
2. Penyelenggara jaringan bergerak	15	17
a. Jaringan bergerak terestrial radio trunking	6	8
b. Jaringan bergerak seluler	8	8
c. Jaringan bergerak satelit	1	1
3. Penyelenggara jasa telekomunikasi	271	269
4. Penyelenggara telekomunikasi khusus	14	20
Total	364	392

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Besarnya penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara layanan telekomunikasi menimbulkan kompetisi yang sangat ketat dan cenderung menuju ke perang tarif, seperti yang terjadi saat ini. Para penyelenggara ini berkompetisi untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya dengan produk yang dihasilkan, mereka menawarkan berbagai layanan.

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon menurut jenis sambungan tahun 2007-2009

Jenis Sambungan	Tahun		
	2007	2008	2009
Telepon Tetap Kabel (PSTN)	8.717.872	8.674.767	8.423.973
Telepon Tetap Nirkabel (FWA)	10.811.635	21.703.813	26.406.854
Telepon Bergerak Seluler	93.386.881	140.584.252	163.676.961
Jumlah Sambungan	112.916.388	170.962.832	198.507.788

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Selama tahun 2007-2009, jumlah pelanggan telepon melonjak hampir dua kali lipat (75.80%). Lonjakan tersebut didominasi oleh meningkatnya jumlah pelanggan telepon mobile yaitu telepon tetap nirkabel dan seluler


sebesar 82.40 persen. Sementara jumlah pelanggan telepon tetap kabel turun sebesar 3.37 persen.

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Selular menurut Operator dan Jenis Layanan Tahun 2007-2009

Operator dan Jenis Layanan	Tahun		
	2007	2008	2009
PT. Telkomsel	47.890.000	65.306.000	81.643.532
c. Pasca Bayar	1.913.000	1.947.000	2.034.693
d. Pra Bayar	45.977.000	63.359.000	793.088.39
PT. Indosat	25.173.356	37.271.835	33.730.654
c. Pasca Bayar	633.722	999.440	1.872.090
d. Pra Bayar	24.539.634	36.272.395	31.858.564
PT. XL Axiata	15.464.000	26.015.517	31.438.377
c. Pasca Bayar	481.000	416.220	337.330
d. Pra Bayar	14.988.000	7.196.518	31.101.047

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 4.1 Alur Transaksi



Sumber : Asosiasi Server Pulsa

Berikut adalah penjelasan dari alur transaksi yang ada diatas:

- 1) Konsumen membeli pulsa untuk nomor teleponnya dengan nominal yang di inginkan ke Counter seluler, Outlet, Kios Phone, Agen Penjual Langsung.

- 2) Counter , Outlet, Kios Phone, Agen Penjual langsung meneruskan permintaan konsumen via SMS atau via Yahoo Messenger ke Center (inbox) penerima Server Erefill.
- 3) Server Erefill melakukan proses pengolahan data request (permintaan pulsa) yang diterima melalui Center (Inbox) data yang di proses tersebut adalah : Nama dan Nomor Telepone sudah terdaftar atau belum di Server.
- 4) Format Pengisian Pulsa tersebut telah sesuai atau tidak dengan format yang telah di tetapkan di Server.
- 5) Setelah proses verifikasi Nama, Nomor,Format perintah telah benar dan sesuai, maka server meneruskan Permintaan tersebut ke Operator atau Provider sesuai dengan nomor yang akan diisikan pulsa.
- 6) Provider atau Operator seluler memproses dan mengisikan Pulsa sesuai dengan nomor dan nominal yang di minta.
- 7) Dan setelah mengisikan Pulsa ke nomor yang di minta maka pihak Provider memberikan pemberitahuan bahwa nomor yang diminta telah Sukses di Isikan Pulsanya dan Serial Number (SN) sebagai bukti transaksi tersebut ke server.
- 8) Server menerima pemberitahuan sukses tersebut dan memprosesnya dengan memotong deposit Counter, Outlet,Kios Phone, Agen Penjual sebesar harga jual yang telah ditetapkan untuk nominal yang telah sukses di isikan ke nomor tujuan yang di minta tersebut.
- 9) Selanjutnya Server memberikan pemberitahuan bahwa nomor yang diminta telah sukses di isikan pulsanya sesuai dengan nominal yang telah di tentukan dan dimintakan, melalui Sender (Outbox) dari Server.
- 10) Counter, Outlet,Kios Phone, Agen Penjual langsung menerima pemberitahuan dari server tersebut.
- 11)Demikian juga prosesnya jika Nomor yang diminta tidak dapat atau Gagal diisikan pulsanya.

4.2. Peraturan yang terkait dan Fakta Pemungutan PPN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1333/KMK. 04/1988 tentang pelaksanaan pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa telekomunikasi Atas penyerahan jasa telekomunikasi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Semua pelayanan jasa telekomunikasi adalah pelayanan jasa untuk berkomunikasi dengan fasilitas telekomunikasi yang dilakukan oleh Perum Telekomunikasi atau pengusaha lainnya.

Pengusaha yang menyerahkan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan usahanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah usahanya dimulai kepada Kantor Inspeksi Pajak di tempat Pengusaha bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kena pajak merupakan salah satu yang memungut Pajak dari konsumen untuk disetorkan kepada negara. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pembayaran yang dilakukan secara tunai sejak tanggal 15 Januari 1989. Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan terutang di tempat pembayaran dilakukan.

Pemungutan PPN dalam prakteknya di Indonesia menganut sistem *multi-stage levies*, yang menyatakan tiap alur pasti dikenakan PPN atau harus memungut PPN. tapi pada kenyataannya Pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini tidak sesuai dengan sistem *multi-stage levies*. Ada beberapa alur yang terputus atau tidak melakukan pemungutan PPN. Alur dari provider menuju konsumen akhir dapat dilihat dari alur transaksi, sistem pemungutan PPN hanya terputus sampai Authorized Dealer (AD) sedangkan tahap selanjutnya hingga sebelum sampai ke konsumen tidak dipungut PPN. Ketidakjelasan akan PKP membuat pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini semakin sulit, karena seharusnya yang memungut PPN adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis ini. Tidak dikeluarkannya faktur pajak menjadi pokok permasalahan mengapa pajak atas pulsa elektronik ini sulit dipungut.

BAB 5
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PULSA
ELEKTRONIK

5.1 Permasalahan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik

Seiring perkembangan telekomunikasi semakin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia, kebutuhan akan pengisian pulsa tentu akan semakin meningkat. Baik pulsa fisik maupun elektronik. Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk berhubungan dengan keluarga, sehingga jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan dalam bidang telekomunikasi. Salah satu sarana telekomunikasi telekomunikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah telepon, baik telepon tetap maupun telepon selular. Berkomunikasi melalui telepon telah menjadi kebutuhan utama selama satu dekade terakhir telah menggantikan peran surat menyurat dan media komunikasi lainnya.

Pulsa menjadi suatu kewajiban pelanggan seluler untuk bertelekomunikasi dibutuhkan pulsa. Pulsa adalah suatu ukuran lamanya pembicaraan melalui sambungan telepon. Pulsa adalah media penghubung untuk komunikasi, baik komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Kebutuhan masyarakat akan pulsa semakin banyak karena pengguna telepon seluler di Indonesia tiap tahun meningkat. Kebutuhan masyarakat akan pulsa membuka peluang bisnis baru yaitu penjualan voucher fisik dan pulsa elektronik. Bisnis pulsa merupakan salah satu yang menjadi sorotan masyarakat.

Pada pulsa fisik *voucher serial number* ada disetiap pulsa fisik, biasanya harus digosok terlebih dahulu di pulsa fisik. Lain halnya dengan VSN untuk pulsa elektronik, VSN biasanya dikirim dari pusat setelah ada pemberitahuan pengisian pulsa berhasil. VSN tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi jika memang ada kesalahan ataupun pulsa tidak masuk ke nomor yang dituju.

Voucher pulsa Prabayar adalah pengisian pulsa yang sifatnya *real time* namun kurang memiliki fleksibilitas. pengisian pulsa Prabayar beda dengan pengisian melalui pascabayar yang tidak bersifat *real time* tapi mempunyai fleksibilitas tinggi seperti memungkinkan pemberian diskon. Sistem pulsa Prabayar memiliki dua cara yaitu :

- a) **Pulsa fisik** yaitu kostumer mengisi sendiri pulsa Prabayar hanya dengan mengirim dua belas angka yang tersembunyi setelah digosokan.
- b) **Pulsa elektronik** yaitu kostumer hanya membayar dan tidak mengisi sendiri tinggal menunggu saja karena yang mengerjakan penjual pulsa.

Data terbaru dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menunjukkan bahwa jumlah pelanggan seluler di Indonesia per tahun 2011 telah mencapai lebih dari 240 juta pelanggan pada akhir tahun 2011 lalu, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2010. Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 258 juta penduduk pada Desember 2010. Hal tersebut dapat dilihat pertumbuhan pelanggan telepon seluler beberapa tahun terakhir. Berikut ini tabelnya.

Tabel 5.1 Tabel Pelanggan Operator terbanyak tahun 2006-2010

Operator	2006	2007	2008	2009	2010
Telkomsel	35.597.000	47.890.000	65.299.991	81.643.532	94.010.449
Prabayar	33.935.000	45.977.000	63.359.619	79.608.839	91.883.945
Pascabayar	1.662.000	1.913.000	1.940.372	2.034.693	2.126.504
Indosat	16.704.729	24.545.422	36.520.000	33.136.521	44.217.600
Prabayar	15.878.870	23.945.431	35.591.033	31.333.173	-
Pascabayar	825.859	599.991	919.213	183.348	-
XL	9.527.970	15.469.000	26.015.517	31.438.377	40.350.874
Prabayar	9.141.331	14.988.000	25.599.297	31.101.047	40.060.895
Pascabayar	386.639	481.000	416.220	337.330	289.979

Sumber : statistik.kominfo.go.id

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pelanggan telepon seluler yang cukup signifikan. Pelanggan pascabayar maupun Prabayar mengalami kenaikan, terutama pada pelanggan Prabayar. Pada

tahun 2006 hingga 2010 pelanggan telkomsel naik hingga 57.948.945 pelanggan, pelanggan Indosat dari tahun 2006 yaitu 16.704.729 pelanggan pada tahun 2009 naik menjadi 31.333.173 sedangkan pada tahun 2010 tidak tahu berapa jumlah pelanggan prabayar provider Indosat. Pelanggan prabayar XL pada tahun 2006 9.141.331 dan pada 2010 naik menjadi 40.060.895, kenaikan jumlah pelanggan tersebut lebih dari empat kali lipat dari lima tahun sebelumnya.

Dilihat dari tabel diatas pengguna telepon seluler selalu meningkat tiap tahunnya. Pengguna kartu prabayar lebih banyak dibandingkan pengguna kartu pascabayar. Dengan begitu operator seluler terus meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki seluruh sistem operasinya dan memperluas jangkauan wilayahnya. Pengisian pulsa secara elektronik dinilai sebagai solusi efisien dan efektif untuk penghematan biaya, memotong biaya produksi, rantai distribusi dan terhindar dari bentuk pemalsuan voucher fisik yang sering terjadi.

Pada saat ini penjual pulsa untuk memenuhi keinginan pelanggan yang semakin meningkat para pelaku usaha tidak menyalakan kesempatan ini. Dengan semakin banyak pelanggan maka kebutuhan akan pulsa semakin meningkat. Dilihat dari pertama kali adanya pulsa elektronik pada tahun 2000 masih sedikit penjual pada saat ini. Menurut pelaku usaha yang melakukan bisnis ini dari sebelum pulsa elektronik ada.

“Dulu penjual pulsa di daerah ini hanya ada tiga di daerah ini. Penjual pulsa masih sangat jarang karena yang mempunyai telepon seluler masih sedikit.”(Nita, 29Maret2012)

Dilihat dari pernyataan pelaku usaha pulsa elektronik ini bahwa penjual pulsa berbanding lurus dengan pengguna ataupun pelanggan provider. Semakin banyak pelanggan telepon seluler maka semakin banyak pula penjual pulsa yang ada. Terlihat sekali perbedaan penjual beberapa tahun terakhir dengan tahun 2000 pada saat pertama kali pulsa elektronik ini ada.

Perkembangan penjual pulsa yang semakin banyak menandakan bahwa telekomunikasi di Indonesia semakin meningkat. Hampir disetiap

kampung dan kompleks perumahan mempunyai satu atau bahkan lebih dari dua penjual pulsa. Dahulu penjual pulsa hanya ada di jalan protokol masih sulit untuk mencari penjual tidak seperti saat ini.

Pemungutan PPN atas pulsa elektronik dapat meliputi pengidentifikasian objek PPN dan subjek PPN. Objek PPN merupakan pajak objektif dimana suatu pajak dilihat objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain. Pada dasarnya cakupan objek PPN yang berlaku di Indonesia luas dan tidak terbatas. PPN dikenakan terhadap semua Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pulsa fisik atau voucher fisik dan pulsa elektronik merupakan produk dari provider. Penyerahan produk-produk tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan PPN, dimana produk-produk tersebut merupakan objek pajak. Berikut adalah alur transaksi penjualan pulsa ini. Berikut ini akan dijelaskan permasalahan pemungutan PPN atas pulsa elektronik yang ada di lapangan.


a) Pengusaha Kena Pajak

Atas transaksi pulsa ini provider (*principal*), Authorized Dealer (AD) dan agen melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang terdapat dalam pasal 3A. Hal ini dilakukan sepanjang alur semua transaksi ini berada di dalam Daerah Pabean dan setiap alur tersebut sudah melebihi *threshold* yang ada atau belum mencapai *threshold* tetapi sudah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Authorized Dealer merupakan PKP penjelasan menurut pasal 1 no 15 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai no 42 tahun 2009 yaitu Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pola distribusi pulsa dari pusat (*principal*) melalui *Authorized Distributor* (AD). AD adalah merupakan distributor dari pusat yang menyalurkan ke beberapa cluster. AD merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena telah mempunyai omset lebih dari 600 juta pertahun. Cluster yang disalurkan oleh AD biasanya yang sesuai dengan tempat atau daerah. Sebagai contoh cluster : Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Distribusi selanjutnya yaitu server, server merupakan alur setelah AD. Server bertujuan untuk menyalurkan kembali ke agen-agen kecil yang sulit dijangkau oleh AD. Ada beberapa server yang belum menjadi PKP dan ada beberapa server yang sudah menjadi PKP. Berikut adalah skema distribusi dari Pusat ke konsumen akhir sebagai asumsi dari Telkomsel:



Gambar 5.1 Alur Distribusi pulsa elektronik

Sumber : diolah oleh peneliti

Di tiap alur transaksi seharusnya ada pemungutan PPN atas transaksi pulsa tersebut karena Indonesia menganut *multi-stage levies*. Menurut Dikdik Suwardi selaku akademisi menyatakan:

“PPN itu kan pajak atas konsumsi. Oke ada konsumsi gak ditiap level itu?Ada.. Berarti PPN bisa bekerja kan. Nah apakah ada nilai tambah atau tidak, itu mungkin memang tapi kan itu bisa dinetralkan oleh mekanisme PK-PM. Pengkreditan ya, nah yang berikutnya adalah secara konsep dia seharusnya kena PPN. Nah pertanyaannya bisa gak dilakukan pemungutan PPN”(Dikdik Suwardi, 22 Juni 2012)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang terutang pajak disetiap alur transaksi tersebut hingga konsumen terakhir. Pajak masukan dan pajak keluaran itu untuk menetralkan suatu transaksi atas pulsa tersebut. Selain ada Pengusaha Kena Pajak ada juga beberapa pelaku usaha dalam usaha ini yang melebihi *threshold* yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Menurut Ilham Rizki pihak Asosiasi server pulsa Dalam aturan yang terkait seharusnya pelaku tersebut

sudah memungut PPN dari konsumen. Jika banyak yang tidak ingin dikukuhkan menjadi PKP maka pemungutan PPN ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditekankan oleh akademisi, Prof Gunadi:

“Ya kalau begitu pengenaannya sistem final saja, ya setiap beli bayar. Jadi ada suatu link yang diputus aja kalau memang pela pelaku usaha bisnis tersebut tidak mau melaksanakannya. Jika berbicara masalah praktek jika kamu sebagai pedagang hanya ingin mencari pembenaran maunya yang melakukan bisnis ini membayar pajak sedangkan atau anda tidak ingin membayar pajak atau akademisi? Kalau akademisi ya harus dipungut, biar tidak ada link yang terputus dan pajaknya ditanggung oleh si pembeli pulsa.”(Gunadi, 4 Juni 2012)

Seharusnya PPN atas pulsa elektronik harus tetap dipungut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Walaupun pelaku usaha (agen penjual pulsa) tersebut bukan termasuk PKP. Setiap alur transaksi atau pun distribusi barang dan jasa dari pihak produsen sampai konsumen selalu terutang PPN. Namun, dalam kenyataannya ternyata sulit untuk melakukan pengawasan serta pengontrolan pelaku usaha yang melakukan bisnis pulsa elektronik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ilham Asosiasi Server Pulsa Indonesia,

“Banyak pelaku usaha yang masih belum dikukuhkan menjadi PKP, dibidang PT tidak mungkin karena tidak melakukan pembukuan atau berantakan. Dibidang pedagang eceran juga tidak bisa karena omset mereka ratusan juta.”(Ilham, 14 Mei 2012)

Namun banyak pelaku usaha yang tidak ingin dikukuhkan menjadi PKP karena banyak pertimbangan. Nita salah satu pelaku usaha penjualan pulsa elektronik menyatakan:

“Kita disini menjual yang sudah termasuk PPN dan kita gak harus menyetorkan atau memungut pajak tersebut. Pajak itu ribet dan saya lebih nyaman seperti ini dan dikategorikan sebagai pedagang eceran atau pedagang kaki lima.”(Nita, 29 Maret 2012)

Pelaku usaha penjualan pulsa elektronik ini pada umumnya termasuk kedalam pelaku usaha kecil dan menengah. Namun banyak diantaranya

yang sudah mendapat omset yang lebih besar dibandingkan batas *threshold* yaitu sebesar Rp 4.8 Milyar. Dengan jumlah omset tersebut, seharusnya pelaku usaha harus merubah statusnya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b) Faktur Pajak

Pengusaha yang termasuk kedalam Pengusaha Kena Pajak seharusnya mengeluarkan Faktur pajak sesuai dengan UU PPN pasal 1 no 23. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

PKP pada bisnis pulsa ini hanya tidak mengeluarkan faktur pajak pada transaksi pulsa elektronik. Namun pada penjualan pulsa fisik (ada voucher) dikeluarkan faktur pajak oleh pihak Authorized Dealer. Pulsa elektronik termasuk didalam *intangible goods* sehingga sulit untuk dikenakan pajak. Menurut pendapat Tuti, sebagai salah satu AD provider di Indonesia menyatakan:

“Faktur pajak untuk transaksi pulsa elektronik tidak dikeluarkan faktur pajaknya karena sederhana dan banyak yang melakukan penjualan ini bukan PKP maka pihak AD tidak mengeluarkan faktur pajak. Berbeda dengan transaksi pulsa fisik karena menjual ke sesama atau rekanan yang PKP maka kami mengeluarkan faktur pajak.” (Tuti, 26 Mei 2012)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku PKP harus mengeluarkan faktur pajak agar bisa mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut UU PPN pasal 1 no 24, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Menurut UU PPN pasal 1 no 25 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan dan keluaran yang ada dapat dikreditkan untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan.

Faktur pajak diperlukan untuk mengkreditkan pajak masukan dan keluaran yang ada selama transaksi yang ada. Tidak ada faktur pajak maka tidak ada pajak yang dikreditkan. Atas transaksi pulsa elektronik ini AD tidak mengeluarkan faktur pajak maka AD tidak dapat mengkreditkan pajak yang ada. Dibawah merupakan alur transaksi dari Principal ke konsumen akhir dan PPN seharusnya dipungut. Prof. Gunadi menyatakan:

“Nah ini dia yang belanja orang lain dan dia seharusnya mengeluarkan faktur pajak apa susahnya karena yang membayarkan PPN adalah orang lain, kenapa dia gak mengeluarkan faktur pajak? Yang barangnya diambil orang lain dia bisa mengeluarkan faktur pajak. Yang bayarkan orang lain kenapa dia gak bisa, semua itu tergantung orangnya. Cuma dia gak mau secara psikis begitu aja yah bisa-bisa mereka orang gak mau yah mau diapain lagi. Ini yang seharusnya alurnya/ketentuan mengeluarkan faktur pajak” (Gunadi, 4 Juni 2012)

PPN memiliki saat terutang dimana barang atau jasa tersebut dikonsumsi. PPN yang dikenakan tersebut ditanggung oleh konsumen yang mengonsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi. PPN yang dibayarkan oleh konsumen harus disetorkan ke negara oleh produsen yang menjual barang atau jasa. Tidak ada alasan pelaku usaha terutama pelaku usaha pulsa elektronik untuk tidak melakukan pemungutan atas pulsa elektronik.

c) **Pajak Pertambahan Nilai**

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa setiap alur dan transaksi pada penjualan pulsa elektronik terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi tanpa adanya perbedaan antara konsumsi tersebut dilakukan secara bertahap atau tidak. Oleh karena itu yang menjadi objek pajak pada PPN tidak membedakan antara barang berwujud dan barang tidak berwujud. Dalam hal ini, apabila telah terjadi kegiatan konsumsi atas suatu barang oleh individu ataupun badan maka pajak penjualan akan dikenakan terhadapnya.

Bisnis penjualan pulsa elektronik merupakan salah satu kegiatan usaha, yang tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melakukan kegiatan usahanya, agen pulsa elektronik banyak menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa diantaranya adalah *internet*, *server*, *sms gateway* dan *provider*. Transaksi pulsa elektronik merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh provider belum diatur secara jelas dan pasti peraturan perpajakannya sehingga menimbulkan kerancuan diantara pelaku usaha bisnis pulsa elektronik.

Menurut KMK nomor 1333 tahun 1988 pasal 1 (1) Atas penyerahan jasa telekomunikasi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pulsa elektronik merupakan jasa telekomunikasi sama dengan pulsa fisik (voucher) dan seharusnya dari setiap transaksi atau penyerahan JKP dikenakan PPN, tetapi pada kenyataannya hanya dikenakan PPN pada tahap provider hingga Authorized Distributor sedangkan dari authorized distributor ke sever hingga ke konsumen tidak terlihat adanya pemungutan PPN.

Menurut Authorized distributor tahap yang terlalu sederhana pada pulsa elektronik memungkinkan untuk tidak memungut PPN. (Tuti, 26 Mei 2012) Lain halnya yang dikatakan oleh Akademisi Prof Gunadi, beliau mengatakan :

“Seharusnya semuanya dapat menyerahkan atau mengeluarkan faktur pajak karena sesuai dengan ketentuan PPN itu dipungut ketika barang atau jasa itu dikonsumsi oleh konsumen dan faktur pajak dapat dikeluarkan oleh setiap lapisan bukan hanya terhenti pada satu alur saja” (Gunadi, 4 Mei 2012)

Dengan kata lain, seorang PKP harus melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak. Penerbitan faktur pajak tersebut harus diikuti dengan pemungutan PPN yang benar. Berikut adalah contoh alur transaksi pada penjualan pulsa elektronik:

Tabel 5.2 Alur transaksi dari *principal* pulsa nominal 100.000

Principal	89.000		
Margin	300		
Total	89.300		
PPN	8.930	10%	
Harga with tax	98.230		Distributor
Harga	89.300		
Margin	500		
Total	89.800		
PPN	8.980	10%	
harga with tax	98.780		Retailer
Harga	89.800		
Margin	1.100		
Total	90.900		
PPN	9.090	10%	
Principal	89.000		
Margin	300		
harga with tax	99.990		keterangan bahwa margin yang biasa diambil tergantung harga

Sumber : Asumsi peneliti dan diolah oleh peneliti

Dilihat dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa potensi alur transaksi bagaimana margin sangat berpengaruh dengan harga, jika dalam satu transaksi potensi pemerintah dalam memungut PPN diketahui dari transaksi diatas potensial PPN sebesar Rp. 8.930 untuk distributor, Rp 8.980 yang dipungut retailer dan Rp 9.090 yang dipungut oleh agen kecil. Pada kenyataannya PPN tersebut tidak dipungut oleh setiap alur transaksi dan ini yang menyebabkan menghilangnya pajak yang seharusnya masuk kedalam kas negara. Berikut adalah tabel salah satu provider yang mempunyai pelanggan terbanyak.

Tabel 5.3 Pelanggan Telepon seluler telkomsel tahun 2005-2010

Operator	2006	2007	2008	2009	2010
Telkomsel	35.597.000	47.890.000	65.299.991	81.643.532	94.010.449
Prabayar	33.935.000	45.977.000	63.359.619	79.608.839	91.883.945
Pascabayar	1.662.000	1.913.000	1.940.372	2.034.693	2.126.504

Sumber : kemenkominfo.go.id

Peneliti mengasumsikan jika sebulan sekali masyarakat Indonesia mengisi pulsa untuk *smartphone* sebesar Rp.100.000 dan diasumsikan satu

juta orang yang mengisi pulsa sebesar itu maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

Asumsi penjualan di Retailer :

Rp 8.980 x 1000.000orang = Rp 8.980.000.000 per bulan

Untuk setahun Rp 8.980.000.00 x 12bulan = Rp 107.760.000.000

Besarnya PPN yang disetor sebesar Rp 107.760.000.000 tidak disetorkan ke negara tiap tahunnya. Hal ini berarti pemerintah mengalami *potensial loss* dari penerimaan PPN. Di Indonesia ada tiga provider terbesar yang bisa mempunyai pelanggan mencapai 1 juta pelanggan. Apabila asumsi tersebut dikalikan dengan tiga (jumlah provider seluler) maka sekitar Rp. 300 milyar yang tidak dipungut oleh pemerintah.

Selain permasalahan tersebut, dasar pengenaan pajak untuk PPN pun tidak dijelaskan pada undang – undang. Hal itu menyebabkan terjadi perbedaan penghitungan PPN pada tiap pelaku usaha pulsa elektronik.

Ilham menyatakan:

Pajak Pertambahan Nilai atas pulsa elektronik dapat ditarik dari gross penjualan karena penjualan atas pulsa tersebut hanya mempunyai untung yang sangat sedikit di tiap transaksinya. (Ilham, 14 Mei 2012)

Di lapangan, metode penghitungan pada pulsa elektronik berdasarkan Harga Pokok Penjualan. Padahal metode Harga Pokok Penjualan tidak mungkin terlaksana apabila laporan keuangannya tidak disusun dengan baik. Pelaku usaha pulsa elektronik menyatakan tidak adanya sumber daya manusia yang memadai untuk membuat pengitungan HPP tersebut karena terlalu rumit dalam pengerjaannya. Hal itu dikarenakan server mempunyai lebih dari satu supplier dan provider.

Selain itu, pelaku usaha pulsa elektronik terkadang tidak melakukan pembukuan . Padahal dengan adanya pembukuan yang jelas, mudah untuk mengetahui berapa jumlah PPN yang dipungut oleh pelaku usaha pulsa elektronik. Menurut Ilham Rizki Sasmita, bagian humas Asosiasi Server Pulsa Indonesia, menyatakan :

“Belum terlaksananya pembukuan pada beberapa pelaku usaha tersebut. Rata-rata dari pelaku usaha tersebut ketika ditanyai ada tidak

laporan keuangan secara menyeluruh, menjawab tidak ada. Tidak adanya laporan keuangannya merupakan hambatan, bagaimana pelaku usaha bisa tahu berapa yang harus dipungut jika laporan keuangannya masih berantakan. Jika laporan keuangannya masih berantakan maka untuk mengetahui berapa pajak yang akan disetor tidak dapat bisa mengetahui secara pasti” (Ilham, 26 Mei 2012)

Pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini sulit dilakukan langkah pengawasan karena yang dijual – belikan termasuk kedalam *intangible goods* dimana bentuk barangnya tidak terlihat seperti royalti, dll. Kepastian status sebagai PKP dan sulitnya melakukan pemungutan PPN atas pulsa elektronik, membuat negara mengalami *potensial loss* dari sektor PPN yang cukup besar. Banyaknya prosedur yang harus dijalani oleh setiap alur transaksi mengakibatkan pemungutan PPN tidak berjalan dengan baik.

Berikutnya PPN keluaran yang dibayarkan oleh server, sebenarnya waktu dibeli oleh AD, AD sudah bayar PPN kemudian AD mendapatkan faktur pajak masukan dari principle. Nah sekarang server jika membeli ke AD tidak mengeluarkan faktur pajak karena tidak mempunyai NPWP atau belum menjadi PKP. Belum mempunyai NPWP atau menjadi PKP padahal seharusnya sudah karena penghasilan atau omset per tahun 600juta atau bahkan lebih.

lainnya yaitu ketika pelaku usaha tersebut sudah menjadi PKP Ketika server dan RO sudah menjadi PKP ingin dimintai faktur pajak AD tidak mau memberikan faktur pajak, karena AD bermasalah di laporan HPP, dilain pihak AD menganggap pulsa elektronik itu sederhana sekali jadi tidak terlalu penting untuk dikeluarkan faktur pajaknya.

Dari semua masalah tersebut tidak akan tahu PPN itu dikenakan kemana, lalu metode penghitungan HPP server tidak tahu yang diambil itu dari yang mana, sistem stok. Berikutnya PPN ini supaya PPN dikurangi untuk mengkreditkan tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang tidak dikeluarkan oleh AD. Ada beberapa perbandingan antara pulsa fisik dan pulsa elektronik yang seharusnya sama-sama dikenakan PPN.

d) Banyaknya transaksi dan kecilnya profit

Transaksi penjualan atas pulsa elektronik melebihi transaksi pulsa fisik. Pulsa fisik mempunyai transaksi lebih kecil dibandingkan pulsa elektronik. Pulsa elektronik bisa lima ratus transaksi dalam sehari atau mungkin lebih dari itu karena masyarakat lebih menyukai mengisi pulsa elektronik. Transaksi pulsa fisik bisa dihitung perhari tidak seperti pulsa elektronik(Nita, 29 Maret 2012).Setiap layer biasanya mendapatkan *gross* sebesar 2%, hal ini dikemukakan oleh Pihak Asosiasi Server Pulsa Indonesia (ASPINDO), Ilham Rizki Sasmita,

“Penaan PPN atas Server pulsa ini agak susah seharusnya dikenakan dari gross yang diterima misalnya server mempunyai penjualan seperti ini,

Penjualannya :	1.000.000
HPP :	<u>980.000 –</u>
Gross :	20.000 -----> 10% > 100/110 x 20.000 = 1818
PPN 10%	<u>1.818 –</u>
Gross Profit	18.112

Dari penghitungan diatas PPN dibayarkan oleh pelaku usaha seharusnya menggunakan metode gross, namun dalam prakteknya tidak demikian. Transaksi yang cukup banyak dalam sehari membuat para pelaku usaha pulsa elektronik enggan untuk menghitung PPN nya. Profit yang tidak terlalu banyak menambah alasan para pelaku usaha untuk tidak membuat perhitungan dengan baik dan benar.

Semua pelaku bisnis tersebut jarang sekali yang melakukan pembukuan seperti itu sebenarnya mudah untuk mengetahui berapa PPN yang dipungut jika pelaku usaha melakukan pembukuan seperti yang diatas. Pada kenyataannya tidak semua server melakukan pembukuan seperti itu. Pihak DJP menyiasati dengan mengenakan PPN atas Usaha Kecil Masyarakat yang dikenakan 2% dari omset. Para pelaku bisnis tetap keberatan karena 2% dari omset masih terlalu besar. Kami melakukan diskusi lagi agar pajaknya sebesar 1% dari omset,hal tersebut masih di *keep* oleh DJP”.(Ilham, 14 Juni 2012)

5.2 Desain Kebijakan untuk Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik

Industri telekomunikasi di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat merespon potensi pasar yang juga sangat besar. Indonesia dengan jumlah penduduk dan wilayah yang besar merupakan pasar sekaligus tantangan bagi industri telekomunikasi dan perkembangannya dapat dilihat dengan jumlah penyelenggara telekomunikasi yang terus meningkat.

Pelanggan pascabayar terbiasa membayar setelah pemakaian telepon dan biasanya tagihan muncul per bulan, sedangkan pelanggan prabayar menggunakan voucher fisik atau pulsa elektronik atau sering disebut pulsa elektrik. Pulsa elektronik adalah pengisian pulsa melalui teknologi sms dan masyarakat bisa langsung dapat menggunakannya tanpa harus menggosok voucher fisik dan memasukkan kode voucher untuk mengisi pulsa. Dalam pengisian pulsa elektronik terdapat pula *voucher serial number* (VSN) dari pusat atau provider yang bersangkutan.

Pulsa elektronik ada sejak tahun 2000 tidak ada perbedaan pulsa elektronik dengan pulsa fisik pembedanya hanya pulsa fisik terlihat dan pulsa elektronik tidak. Pulsa elektronik pada saat itu harganya masih mahal sekitar Rp 110.000, tidak seperti saat ini Rp 100.000 untuk pulsa telkomsel dan Rp 101.000 untuk pulsa selain telkomsel. Saat muncul pulsa elektronik hanya pulsa yang nominalnya besar tidak seperti sekarang pulsa yang paling kecil nominalnya ada pulsa elektroniknya, seperti pulsa Rp 1000 (Nita, 26 Mei 2012). Tidak ada perbedaan secara signifikan antara pulsa elektronik dan pulsa fisik. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.4 Perbedaan Pulsa Fisik dan Elektronik

Keterangan	Pulsa Fisik	Pulsa Elektronik
Resiko	resiko besar (mudah rusak, ada masa berlaku, ribet)	resiko kecil (tidak mudah rusak, tidak ada masa berlaku, hanya sms)
Harga	tergantung provider (biasanya lebih mahal dari pulsa elektronik)	semua provider harganya hampir sama
Nominal	Terbatas	tidak terbatas
Fisik	Ada	Tidak dapat dilihat

Sumber : diolah oleh peneliti

Berikut adalah tabel harga – harga pulsa fisik dan non fisik (pulsa elektronik) tahun 2012:

Tabel 5.5 Tabel harga pulsa fisik dan pulsa non-fisik Elektronik tahun 2012

Keterangan	Harga Pulsa Fisik	Harga Pulsa non-Fisik (elektronik)
Pulsa Simpati 100	Rp 101.000	Rp 100.000
Pulsa Indosat 100	Rp 101.000	Rp 100.000
Pulsa XL 100	Rp 100.000	Rp 101.000

Sumber : data diolah peneliti dan sudah termasuk PPN 10%

Pada tabel 5.4 tidak terlalu banyak perbedaan antara pulsa fisik dengan pulsa elektronik. Dalam nominal pulsa fisik terbatas yaitu maksimal sebesar 100.000 sedangkan pengisian dalam pulsa elektronik tidak terbatas tergantung pelaku usaha mau mengisi deposit berapa pun. Pulsa fisik terlihat sedangkan pulsa elektronik tidak terlihat ini yang membuat ada beberapa perbedaan harga dalam pulsa fisik dengan pulsa elektronik. Pulsa fisik membutuhkan biaya lebih karena untuk biaya pembuatan fisik, berbeda dengan pulsa elektronik yang semuanya dilakukan dengan komputerisasi dan tidak memerlukan biaya untuk tambahan untuk proses produksi. Nita selaku pelaku usaha ini mengatakan,

“Pulsa elektronik ada perbedaan harga sedikit dengan pulsa fisik, karena pulsa fisik ada wujudnya dan memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan pulsa elektronik. Pulsa elektronik dijalankan melalui sistem yang makin memperkecil biaya dibandingkan pulsa fisik”(Nita, 29 Maret 2012).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, PPN yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Pulsa fisik dikenakan PPN sesuai apa yang tertulis di fisik (*voucher* pulsa) tersebut yaitu, “sudah termasuk PPN 10%”. Pulsa elektronik bukanlah suatu ukuran untuk tidak dikenakan PPN. Pendapat senada juga

diutarakan oleh Purwito staff Badan Kebijakan Fiskal : *“Pulsa elektronik kan hanya nama dan ada sedikit perbedaan dengan pulsa fisik dalam alurnya tapi secara keseluruhan sama fungsinya dengan pulsa fisik, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengenakan PPN pada transaksi pulsa elektronik”*(Purwito, 6 Juni 2012). Belum ada kebijakan perpajakan yang khusus mengatur untuk pulsa elektronik. Hal ini diakui oleh Sutan divisi PPN bagian perdagangan dari Direktorat Jenderal Pajak :

“Belum ada peraturan khusus untuk pulsa elektronik, kita mengelompokkan pulsa elektronik sebagai Jasa Kena Pajak karena berdasarkan peraturannya seperti itu. Pulsa elektronik belum diatur secara khusus”(Sutan, 6 Mei 2012).

Pulsa elektronik merupakan merupakan jasa telekomunikasi yang dikenakan PPN. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *multi-stage levies* yaitu setiap alur transaksi baik jasa maupun barang kena pajak dipungut PPNnya terutama yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sudah termasuk PKP yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan faktur pajak yang bisa di kreditkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha hingga ke bawah yang sudah dikukuhkan menjadi PKP.

Hal ini ditegaskan oleh Purwito selaku staff Badan Kebijakan Fiskal, *“Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sudah termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan faktur pajak yang bisa di kreditkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha hingga ke bawah yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Authorized Dealer (AD) ataupun agen jika sudah termasuk PKP juga harus memungut PPN karena sudah melewati threshold”*((Purwito, 6 Juni 2012)

Pengusaha Kena Pajak sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau penyerahan jasa yang dikenai menurut Undang-undang PPN no 42 tahun 2009. Jasa atas telekomunikasi bukan merupakan jasa yang dikecualikan

pengenaan PPN. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi baik subjek pajak maupun objek pajak.


Intensifikasi pajak yang dilakukan oleh DJP adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik agar penerimaan negara semakin meningkat pada bagian telekomunikasi terutama bagian telepon seluler. Untuk dapat mengimbangi hal tersebut, pemerintah harus melakukan ekstensifikasi terhadap subjek dan objek yang dianggap memiliki potensi pajak. Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan terhadap salah satu objek pajak baru yaitu pengenaan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik. Pengenaan PPN atas pulsa elektronik tidak menambah penerimaan pada negara, malah sebaliknya. Berikut tabel penerimaan pajak bagian telekomunikasi.

Tabel 5.6 Data Penerimaan Pajak Bagian Telekomunikasi (seluler)

Tahun 2010	Tahun 2011
11.898.445.364.119	11.892.726.950.715

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Pada tabel 5.6 dapat dilihat Penerimaan pajak dari sektor telekomunikasi mengalami penurunan dari tahun 2010-2011 sebesar Rp 5.718.413.404. Dilihat dari perkembangan telekomunikasi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat maka kecil kemungkinan penerimaan pajak yang semakin menurun pertahunnya. Pelanggan pascabayar maupun prabayar tiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jika dilihat dari data yang ada peneliti menyimpulkan negara kehilangan pajak yang lumayan besar terutama pada tahun 2010-2011.



Gambar 5.2 Alur Distribusi pulsa elektronik

Sumber : diolah oleh peneliti

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa masalah disaat pemungutan PPN atas pulsa elektronik.


1. Tidak adanya Pembukuan
2. Tidak jelasnya Pengusaha Kena Pajak
3. Faktur Pajak yang tidak diterbitkan
4. Keuangan perusahaan yang tercampur dengan keuangan pribadi
5. Transaksi pulsa yang terlalu banyak dan tidak terlihat

Pemungutan pajak pertambahan nilai akan susah dilaksanakan jika pembukuan tidak dilakukan oleh PKP, pelaku usaha melakukan pembukuan tetapi tidak sesuai dengan undang-undang penyelenggaraan pembukuan yang baik dan benar. Ketidakjelasan PKP yang melakukan bisnis atas pulsa elektronik ini menambah permasalahan untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak yang tidak diterbitkan menjadi masalah lain ketika pelaku usaha sudah menjadi PKP dan pajak masukan-pajak keluaran merupakan dasar pelaku usaha untuk menghitung berapa pajak yang dipungut..

Menurut *tax rate inclusive* dan *exclusive* pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik ini dikategorikan kedalam *tax rate inclusive* yaitu beban pajak yang tidak terlihat tidak seperti *tax rate exclusive*. Berbeda dengan *tax rate exclusive* konsumen tahu berapa beban pajak yang dipungut atau dibayarkansedangkan *Tax rate inclusive* terlihat seperti menyembunyikan beban pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Hal tersebut yang membuat DJP sulit mengetahui berapa beban pajak yang seharusnya dipungut oleh pelaku usaha. Konsumen tidak tahu berapa beban pajak yang dibayarkan.

Transaksi yang terlalu banyak tiap hari dan tidak terlihat yang membuat pemungutan pajak sulit diidentifikasi berapa transaksi yang terjadi serta berapa pajak yang telah dikumpulkan. Masalah tersebut yang ada di *Authorized Dealer* dan agen yang telah menjadi PKP. Keuangan perusahaan yang tercampur dengan keuangan pribadi membuat pelaku usaha kebingungan untuk menghitung pajaknya jika menggunakan *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang dihitung menggunakan norma yaitu kebijakan kedua dalam PPN karena sulitnya pemungutan atas pajak tersebut atau sering disebut *hard to tax*.

Di dalam *presumptive tax* dibagi menjadi dua bagian yaitu, *deemed VAT* dan *deemed tax base*. *Deemed VAT* ini dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *deemed VAT input* dan *deemed VAT output*. *Deemed VAT output* adalah metode penghitungan menggunakan norma atau estimasi pajak keluaran. *Deemed VAT input* merupakan norma pengkreditan pajak masukan. Berikut adalah gambarnya,



Gambar 5.3 *Presumptive Tax*

Sumber : Haula Rosdiana, Evaluasi 25tahun Kebijakan PPN di Indonesia (belum dipublikasikan)

Pada gambar 5.3 *presumptive tax* merupakan pilihan untuk mendesain kebijakan pada pemungutan atas pulsa elektronik. Dalam hal ini *deemed VAT input* dan *deemed tax based* adalah alternatif yang untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini. *Deemed VAT input* dalam pemungutan PPN atas pulsa elektronik menggunakan norma pengkreditan pajak masukan dengan mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan faktur.

Deemed tax based pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini didasarkan nilai lain sebagai DPP. Pengenaan tarif 10% ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nilai lain sebagai DPP contohnya pengiriman paket yaitu jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Berdasarkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa biasanya para pelaku usaha pulsa elektronik melakukan penghitungan PPNnya dari *gross*. Namun tidak semuanya melakukan hal tersebut karena transaksinya terlalu banyak dan *profitnya* kecil.

Banyaknya masalah dalam pemungutan PPN atas pulsa elektronik membuat pembuat kebijakan dan akademisi berfikir bagaimana agar penerimaan ini dapat maksimal walaupun masalah-masalah tersebut ada di

lapangan. Aturan yang seharusnya berjalan dengan baik dari pusat hingga ke akhir mengalami kendala karena yang menjalani kebijakan tidak mengikuti aturan.

Pada dasarnya pemungutan PPN yang seharusnya berjalan dengan baik dari *principal* atas ke konsumen akhir. Indonesia menganut sistem *multi-stage levies* yaitu PPN dipungut di tiap *stage* (Purwito, 6 Juni 2012). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pulsa elektronik tidak berjalan dengan baik dan peraturan yang terkait tidak jelas. Harus ada kebijakan lain yang mendukung pemungutan PPN ini, menurut Gunadi *“Dicari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Yang mestinya mudah dilaksanakan, yaaah yang simpel, mudah, murah dan cepat, pengawasannya gimana mau termasuk dalam harga jual itu atau gimana, tetapi PPN seharusnya dikenakan setiap alurnya”* (Gunadi, 4 Juni 2012)

Dari penjabaran akademisi harus dicari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini. Alternatif kebijakan pemungutan PPN menurut Dikdik Suwardi akan lebih efisien pemungutan PPN atas pulsa elektronik, *“PPN atas elektronik mungkin lebih baik peneanaan PPN atas Bahan Bakar Minyak. Jadi cuma sekali dikenakannya, hanya di principal dan AD saja, lalu setelah itu kebawahnya terserahlah mau ada PPN atau tidak. Karena jika pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengawasi server yang melakukan bisnis ini sebanyak itu sulit juga. Lebih baik providernya saja, untuk mengontrolnya lebih mudah”* (Dikdik, 1 Juni 2012)

Berbeda dengan pendapat beberapa akademisi menurut Purwito bagian PPN di Badan Kebijakan Fiskal untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pulsa elektronik ini tidak bisa mengikuti kebijakan PPN atas BBM karena ini lain halnya dengan penjualan BBM. *“Pada penjualan BBM sudah termasuk PPN didalamnya dan rata-rata pasti tercatat di pusat. PPN atas pulsa elektronik beda perlakuan, karena pada kenyataannya kita tidak tahu berapa PPNnya, apa benar 10% dari harga atau harga tersebut hanya sesuai dengan penjual saja tanpa adanya PPN. PPN atas BBM sudah pasti*

ada Pertamina sebagai produsennya dan ada SPBUnya, dianggap yaudah lah ini PPN sudah selesai”(Purwito, 6 Juni 2012)

Menurut keterangan tersebut PPN atas pulsa elektronik tidak akan bisa disesuaikan dengan kebijakan PPN atas PPN harus ada regulasi khusus untuk menangani pemungutan PPN atas pulsa elektronik. Tidak semerta-merta langsung menarik kesimpulan sama dengan kebijakan atas PPN tersebut. PPN atas BBM jelas pengenaannya di bagian produsen dan distributor atau SPBU.

Pemungutan PPN atas pulsa elektronik dapat dialihkan dengan pengenaan PPN atas pedagang eceran. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku skema pengenaan PPN atas pedagang eceran dikenakan 2% dan cara pengenaannya sederhana yaitu jika sesuai dengan ketentuan pedagang eceran di dalam peraturan pemerintah maka dapat dikenakan pajak sesuai. Dilihat dari penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik dengan menggunakan pajak atas pedagang eceran. Pendapat ini didukung oleh Purwito selaku staff di Badan Kebijakan Fiskal bagian PPN, yaitu :

“Iya bisa juga pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pulsa Elektronik ini dikategorikan ke dalam pajak atas pedagang eceran. Jika dilihat dari syarat-syarat yang ada benar juga bisa dimasukkan ke dalam situ”(Purwito, 6 Juni 2012)

Sulitnya pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini membuat pihak asosiasi server pulsa Indonesia datang ke kantor DJP untuk mendiskusikan bagaimana baiknya pemungutan PPN ini. Banyak permasalahan di lapangan yang membuat pelaku usaha sulit untuk memungut atau melaporkannya sesuai dengan keinginannya. Pihak DJP mengelompokkan pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini kedalam UKM yaitu sebesar 2% dari gross atau omsetnya. Namun pelaku usaha tetap keberatan, hal ini dikarenakan gross dari penjualan pulsa sebesar 2%. Begitu pula ketika dikenakan 2% dari omset pelaku usaha keberatan, karena tercampurnya keuangan pribadi dengan modal (Ilham, 14 Mei 2012)

Dari beberapa wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga alternatif kebijakan yang dapat digunakan dalam menentukan alternatif yang terbaik untuk diimplementasikan. Semua ini berangkat dari suatu masalah atau isu tertentu. Alternatif-alternatif ini nantinya akan dinilai mana yang sesuai dengan keadaan, lebih memadai, dan lebih menguntungkan untuk diterapkan. Untuk penilaian terhadap alternatif-alternatif tersebut menggunakan beberapa kriteria, kriteria itu sendiri mempunyai arti ukuran yang dipakai dalam melakukan pilihan diantara berbagai alternatif. Kriteria itu pada umumnya bersifat *subjective-judgement*, meskipun banyak juga yang bersifat objektif dan kuantitatif (makalah pengantar kebijakan pajak, p. 3)

Ada berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan. Menurut Prof. Dr. Sofian Effendi ada 5 metode desain alternatif kebijakan yang dapat membantu dalam memilih alternatif kebijakan terbaik atau mampu memenuhi kriteria evaluasi.¹ Metode desain kebijakan alternatif yang dipilih oleh peneliti adalah *Paired Comparisons Method*. Pada metode ini, alternatif kebijakan yang hendak dievaluasi dibandingkan dua pada setiap langkah secara berpasangan. Sistem hampir sama dengan sistem gugur. Alternatif yang unggul pada langkah pertama dibandingkan dengan alternatif lain, sehingga alternatif tersebut adalah alternatif yang “terunggul”. Untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan penerimaan negara, dirumuskan beberapa alternatif kebijakan yang terkait dengan pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini menurut akademisi dan BKF. Pemilihan alternatif mana yang akan diimplementasikan dilakukan melalui langkah-langkah berikut

¹<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/METODE%20EVALUASI%20ALTERNATIF%20KEBIJAKAN.pdf> diunduh pada tgl 26 Juni 2012 jam 20.35

Tabel 5.7 Paired Comparison Method

Kriteria	Alternatif 1 (<i>single stage</i>)	Alternatif 2 (<i>Presumptive tax</i>)
<i>Revenue Productivity</i>	Terbatas (2)	Tidak Terbatas (4)
<i>Ease of Administration</i>	Mudah (4)	Sulit (1)
<i>Neutrality</i>	Cukup netral (2)	Netral (3)

Catatan skor 0 terendah, skor 4 tertinggi

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari tabel 5.7 didasarkan atas skor didasarkan kepada kriteria pemungutan PPN atas pulsa elektronik dimasukkan dalam tiga kriteria yaitu *Revenue Productivity*, *Ease of Administration* dan *Neutrality*. Pada kriteria *revenue productivity* pemungutan PPN atas pulsa elektronik dapat dilihat pada alternatif 1 *revenue productivity* dalam (*single stage*) terbatas karena hanya pada satu alur saja jika dibandingkan dengan alternatif 2 (*presumptive tax*) tidak terbatas karena PPN dapat dipungut dalam semua *stage*. Pada kriteria *revenue productivity* alternatif 2 (*presumptive tax*) lebih unggul dibandingkan alternatif 1 (*single stage*).

Pada *Ease of administration* ada empat kriteria yaitu *certainty*, *efficiency*, *convenience*, dan *simplicity*. Kriteria *certainty* ini masih dibagi menjadi 4 yaitu subjek, objek, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif dan prosedur. Subjek, objek, DPP, tarif dan prosedur dalam alternatif 1 (*single stage*) ini sudah jelas keseluruhannya dan terpenuhi. Alternatif 2 (*presumptive tax*) subjek dan objek pajak didalam alternatif 2 sudah jelas, namun dalam hal DPP, tarif dan prosedur masih kurang jelas. DPP dan tarif tidak jelas karena harga sudah termasuk pajak jadi sulit untuk mengetahui DPP serta tarif pajak sebenarnya berapa. Prosedurnya juga masih kurang jelas karena ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan pada prakteknya. Ada beberapa yang tidak masuk dalam syarat *certainty* maka alternatif 2 (*presumptive tax*) tidak terpenuhi kedalam *certainty*.

Efficiency dalam hal pemungutan PPN pada alternatif 1 (*single stage*) termasuk terpenuhi kedalam kriteria ini sedangkan alternatif 2 (*presumptive tax*) tidak terpenuhi. Efisien dalam hal fiskus jika biaya pemungutan pajak

lebih kecil dibandingkan penerimaannya, selanjutnya efisien dalam wajib pajak biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin. Pada alternatif 2 (*presumptive tax*) kedua hal tersebut tidak terpenuhi, pada sisi fiskus biaya untuk mengusahakan pemungutan bisa lebih besar karena harus mengusahakan pengawasan yang lebih kepada wajib pajak tersebut dan pada sisi wajib pajak merasa tebebani jika membayar sebesar itu.

Convenience (kemudahan/ kenyamanan) pada asas ini alternatif 1 (*single stage*) terpenuhi. Alternatif 2 (*presumptive tax*) belum jelas dalam pemungutan pajaknya, namun prosedur pembayaran dan penentuan jatuh tempo pembayaran pajak sudah jelas. Asas *simplicity* alternatif 1 (*single stage*) dan alternatif 2 (*presumptive tax*) sama-sama terpenuhi. Asas *simplicity* ini dibuat karena wajib pajak perseorangan atau dengan omset relatif kecil dan bagi jenis-jenis usaha yang memiliki karakteristik khusus. Dari beberapa penjelasan diatas dapat dibuat tabel untuk mengetahui tabel 5.7 masuk ke dalam kategori apa di dalam *east of administration*.

5.8 Tabel *non-dominated Alternative* untuk *East of Administration*

<i>East of Administration</i>	Alternatif 1 (<i>single stage</i>)	Alternatif 2 (<i>presumptive tax</i>)
a) <i>Certainty</i>	1	0
b) <i>Efficiency</i>	1	0
c) <i>Convenience</i>	1	0
d) <i>Simplicity</i>	1	1
Jumlah (keterangan)	4 (mudah)	1 (sulit)

Sumber diolah oleh peneliti

Neutrality pada alternatif 1 (*single stage*) dikaitkan dengan *internal neutrality* yang dibagi menjadi 3 aspek yaitu *legal neutrality*, *competition neutrality*, dan *economic neutrality*. Alternatif 1 dikaitkan ke dalam *legal neutrality* tidak sesuai karena sesuai hukum yang berlaku di Indonesia menganut *multiple-stage levies*. *Single stage* sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, pemungutan hanya berjalan sekali tidak pada semua alur. Dikaitkan dengan *competition neutrality* yaitu harus sama

perlakuannya dengan barang yang sama. Hal ini sesuai bahwa semua barang dipungut PPN walaupun hanya terjadi di dalam satu alur saja tetapi masuk ke dalam teori tersebut dan sesuai. Sedangkan dalam *economic neutrality* sesuai yaitu pemungutan atas hal tersebut sederhana. Pajak tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan alokasi optimal dalam produksi.

Sedangkan *neutrality* pada alternatif 2 (*presumptive tax*) dikaitkan dengan ketiga aspek dalam *internal neutrality* mempunyai pandangan berbeda tidak sama dengan alternatif 1 (*single stage*). Pada *legal neutrality* alternatif 2 sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku yaitu *multi-stage levies* pemungutan PPN dikenakan pada setiap alurnya. Selanjutnya *competition neutrality* pada alternatif 2 yaitu harus sama perlakuannya dengan barang yang sama. Hal ini sesuai bahwa semua barang dipungut PPN dan dipungut disetiap alurnya. Terakhir adalah *economic neutrality*, alternatif 2 dengan *economic neutrality* tersebut sesuai dengan prinsip tersebut. Dari penjelasan dari *neutrality* dapat dibuat tabel sebagai berikut:

5.9 Tabel *non-dominated Alternative* untuk *Neutrality*

<i>Neutrality</i>	Alternatif 1 (<i>single stage</i>)	Alternatif 2 (<i>presumptive tax</i>)
a) <i>Legal neutrality</i>	0	1
b) <i>Competition neutrality</i>	1	1
c) <i>Economic neutrality</i>	1	1
Jumlah (keterangan)	2 (cukup netral)	3 (netral)

Pada tabel 5.7 terlihat bahwa alternatif 1 (*single stage*) dan 2 (*presumptive tax*) mempunyai hasil yang sama. Menurut Purwito, staff PPN di BKF, “Menurut saya jika dikenakan disetiap rantai alur transaksi atas pulsa elektronik ini tidak efektif. Sifat PPN adalah *multiple-stage levies* yang kena disetiap mata rantainya. Tapi jika memang susah untuk dipungutnya maka seharusnya ada regulasi khusus seperti BBM. Cuma kalau untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini masih belum jelas

apakah memang seharusnya ada regulasi khusus untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini”(Purwito, 6 Juni 2012).

Hal serupa diungkapkan oleh Gunadi, “Iya, sebenarnya yang menjalankan yang seharusnya memastikan atau yang bersangkutan sendiri yang memastikan semuanya. Ya masa iya harus ada perjanjian hitam diatas putih kena atau tidak akan dikenakan pajak, kalau seperti itu bisa repot” (Gunadi, 4 Juni 2012). Dari beberapa pendapat tersebut dapat dilihat bahwa akan sulit melakukan pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini. Setelah peneliti melakukan evaluasi dari dua kebijakan yang dianjurkan oleh akademisi dan pembuat kebijakan (BKF), maka alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah keduanya.

Kebijakan PPN atas BBM atau alternatif 1 (*single stage*) baik didalam hal pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini. Setelah melakukan evaluasi dari beberapa kriteria yaitu mudah mengontrolnya dibandingkan dengan kebijakan PPN atas pedagang eceran. Jika pihak Direktorat Jenderal Pajak mendata ulang siapa-siapa saja yang ada dalam alur transaksi pulsa tersebut dan yang wajib menyetorkan atau memungut PPN atas pulsa elektronik tersebut. Memang potensi atas pemungutan PPN tersebut lebih besar dibandingkan dipungut hanya bagian produsen dan agen atau badan-badan yang dipilih oleh negara sebagai pemungut PPN.

Namun pada kenyataannya tidak semudah itu untuk mendata semua alur transaksi atas pulsa elektronik yang ada diseluruh Indonesia. Butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk turun ke lapangan mendata semuanya. Di sisi lain DJP harus memikirkan juga tenaga dan waktu yang terbuang karena untuk mendata semua itu. Jangan sampai negara malah rugi karena waktu dan tenaga yang terbuang untuk semua itu lebih banyak dibandingkan potensi pajak yang didapat nantinya. Semuanya harus dipertimbangkan lebih lanjut jika ingin mengambil kebijakan pemungutan PPN atas pedagang eceran untuk transaksi pulsa elektronik.

Sudah dikatakan sebelumnya bahwa tidak mudah jika mengawasi semua pelaku usaha yang menjalani bisnis pulsa elektronik ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dikdik Suwardi sebelumnya bahwa DJP

akan lebih mudah jika mengawasi pada layer atas saja. Yaitu pusat (provider) dan agen yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN atas pulsa elektronik.

Pemungutan PPN atas pedagang eceran pada alternatif 2 yaitu keputusan baik juga karena sebenarnya pemungutan PPN berjalan disetiap alur dan bersifat netral. Pajak pertambahan nilai dikenakan diawal dan dikenakan juga hingga diakhir. Ada beberapa pertimbangan untuk memilih kebijakan yang akan diambil oleh peneliti. Ada beberapa masukan yang dapat menjadi pertimbangan mana kebijakan yang akan diambil oleh peneliti. Peneliti mengambil kebijakan yang paling mungkin dan sudah berjalan beberapa waktu agar tidak ada masalah kedepannya. Besar risikonya jika peneliti mengambil keputusan alternatif kebijakan pemungutan PPN atas pulsa elektronik ini yaitu kebijakan pedagang eceran, tetapi hal itu termasuk yang terbaik juga untuk menyiasati pemungutan PPN atas pulsa elektronik.

Kebijakan PPN atas BBM adalah kebijakan yang diambil oleh peneliti. Alternatif ini merupakan kebijakan yang paling mungkin untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik. Sedangkan pemungutan PPN atas pedagang eceran kurang sesuai dengan apa yang ada. Disamping peraturan tersebut belum disahkan masih banyak faktor yang membuat peneliti tidak ingin mengambil kebijakan tersebut sebagai alternatif kebijakan pemungutan PPN atas pulsa elektronik. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 pasal 20 tentang pedagang eceran yang diharuskan membuat faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Diperbolehkan jika pedagang eceran menerbitkan faktur pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Transaksi atas pulsa elektronik dapat diterbitkan faktur pajak tetapi banyaknya transaksi atas pulsa tersebut membuat pelaku usaha sulit membuat faktur pajak di setiap transaksinya. Pelaku usaha pulsa pada saat disahkan peraturan atas penyerahan jasa telekomunikasi KMK no 1333/KMK.04/1988 masih sangat sedikit dan tidak mencapai

threshold sedangkan dengan pertumbuhan telekomunikasi seperti sekarang ini, pelaku usaha bisnis pulsa bisa mendapatkan lebih dari *threshold*. Oleh karena itu, perubahan aturan tentang pedagang eceran dikenakan PPN atas pulsa elektronik karena adanya perkembangan zaman dan perubahan arah ekonomi.

Kebijakan pemungutan PPN atas pedagang eceran memang sangat mendekati dengan situasi Indonesia sekarang ini. Pelaku usaha yang banyak, melebihi *threshold* dan faktur pajak harus dikeluarkan tiap transaksi. Namun ada beberapa kendala yaitu tidak semua pelaku usaha ingin mengeluarkan faktur pajak, lalu kewajiban pemungutan PPN atas pulsa elektronik disetorkan oleh pelaku usaha sesuai dengan yang sesungguhnya. Kebijakan ini juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu SDM dari DJP yang kurang untuk mendata serta mengawasi pemungutan PPN atas pulsa elektronik.

Alternatif kebijakan atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pulsa elektronik agar efektif pemungutannya yaitu mengikuti kebijakan PPN atas BBM yang dikenakan hanya pada satu layer saja yaitu dari produsen (provider) ke badan-badan yang bertanggung jawab melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara. Hal ini ada dikenakan di negara India, menurut salah satu jurnal India mengatakan,

“If even half of this promise is realised, the cross-tax subsidy system outlined above will become redundant. We can then move straight to a competitive, fully cost based system of pricing, with the regulator focusing on ensuring that service providers play by the rules of the game. As in the case of other goods and services, government must be at liberty to bring communication services within the ambit of a VAT type tax or a service tax. It is not the purpose of licensing to generate revenues for the government. Revenue generation has to be done through an efficient and equitable tax system. Any tax on communication has to fit within the context of the overall structure of indirect taxes.”(Arvind Virmany, communication policy for the 21th century)

Menurut jurnal tersebut India menganut sistem menjalankan sesuai aturan yaitu jika setengah dari janji ini akan terealisasikan sistem subsidi

silang pajak komunikasi ini akan menjadi berlebihan. Kemudian komunikasi dapat bergerak langsung ke yang kompetitif, biaya sepenuhnya sesuai sistem harga, dengan regulator yang berfokus pada memastikan bahwa penyedia jasa pelayanan bermain dengan aturan permainan. Dalam hal tersebut disebutkan bahwa providerlah yang melakukan perpajakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sistem pajak yang merata dan efisien. Setiap pajak pada komunikasi harus cocok dalam konteks keseluruhan struktur pajak tidak langsung.

Di Indonesia sulit untuk pemungutan PPN atas pulsa elektronik maka diperkenankan mempunyai alternatif kebijakan lain jika kebijakan yang dulu tidak berjalan dengan baik pada prakteknya. Sesuai dengan prinsip *hard to tax* akan ada kebijakan lain supaya negara mendapatkan penerimaan secara maksimal yaitu dengan cara memakai kebijakan PPN atas BBM. Kebijakan ini sama seperti dengan yang dilakukan di India. Hanya dikenakan pajak pada di tingkat provider dan AD saja sedangkan pada tahap selanjutnya tidak.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1.Simpulan

1. Pemungutan PPN atas pulsa elektronik di Indonesia banyak ditemukan hambatan – hambatan adalah tidak jelasnya status agen penjual pulsa. Banyak ditemukan agen – agen penjual pulsa yang tidak memiliki status sebagai pengusaha kena pajak walaupun omset yang dimiliki sudah melebihi batas *threshold* yang ada UU PPN. Selain itu, banyak ditemukan faktur Pajak yang tidak diterbitkan karena pengenaan PPN atas pulsa elektronik yang tidak jelas.
2. Kebijakan atas pemungutan PPN atas pulsa elektronik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak relevan dengan realita yang ada. Dengan kata lain, perlu dibuat alternatif kebijakan pada pemungutan PPN atas pulsa elektronik.

6.2.Saran

1. Hambatan – hambatan yang ada pada pemungutan PPN atas pulsa elektronik harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha – pengusaha, khususnya para agen penjual pulsa yang memiliki omset yang besar.
2. Kebijakan pemungutan PPN atas pulsa elektronik di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan carayang sama seperti pemungutan PPN atas Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana pemungutan PPN dilakukan pada saat penyerahan pertama kali yaitu oleh Pertamina kepada pihak SPBU. Selain itu, dapat dilakukan perlakuan pemungutan PPN yang sama seperti kepada pedagang eceran, dimanaakan diberikan keringanan pada tarif PPN sebesar 1% dan tarif PPh sebesar 1% dari total omset yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Dwidjowijoto, Riant N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. (1985). *Public Policy and Social Science Knowledge and Action dalam Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall. Inc.
- Drs.Safri Nurmantu, Msi. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit
- Mansury. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia*. Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata.
- Nugroho, R Dwidjowijoto. (2006). *Public Policy*. Jakarta: Media Elex Komputindo
- Nugroho, R Dwidjowijoto. (2011). *Public Policy* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- James E. Anderson. (2000). *Public Policy Making*. Houston: Holt, Rinehart and Winston.
- James P. Lester and Joseph Stewart Jr. (1996). *Public Policy, An Evolutionary Approach* New York: West Publishing Company
- Thomas R. Dye. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan aplikasi*. Jakarta : Media Pressindo
- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS
- Ebrill, Liam, et.al. (2001). *The Modern VAT*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Tait, Alan A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund

- Herbert E Newman. (1968). *An Introduction Into Public Finance* . New York: Johnwiley and Sons Inc.
- Terra, Ben. (1988). *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community*. Deventer-Boston-Kluwer Law And Taxation Publisher.
- Drs. Mardiasmo, MBA, Akt. (1999). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Noeng Muhadjir. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rake Sarasi.
- W. Lawrence Neuman. (2006). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th Ed. Boston: Pearson International Edition.
- Faisal, Sanapiah. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- William Lawrence Neuman. (2000). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 4th ed.* USA : Allyn & Bacon
- Koentjaraningrat.(1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Fatih. (2005). Thesis. *Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Interkoneksi Pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi Ditinjau dari Azas Keadilan di PT XY-suatu Perusahaan Jasa Telekomunikasi yang Berdomisili di Jakarta*, Depok : FISIP UI.
- Annisa Imanda.(2008). Skripsi. *Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Tranksaksi-Transaksi yang Dilakukan oleh Content Provider* Depok, FISIP UI
- Arvind Virmany. (2000). Journal. *A communication Policy for the 21st Century*
- Terra, Ben. (2008). *A Guide to The European VAT Directives*. Deventer-Boston-Kluwer Law And Taxation Publisher.
- Viktor Thuronyi. (2003). Journal. *Hard to Tax*

Sumber lain

“Penerimaan negara bukan pajak”, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=879> ,diunduh 17 Maret 2012

“intensifikasi pajak”, <http://duniapajak.com/peraturan-pajak/pelaksanaan-ekstensifikasi-wajib-pajak-dan-intensifikasi-pajak> diunduh 19 Maret 2012

Berdasarkan data dari ATSI yang dikutip oleh tekno jurnal <http://www.teknojurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/> diunduh 12 februari 2012

Budget Highlights Financial Year 2005/2006 : Creating Opportunity, Building Community

“*Jumlah transaksi pulsa*”, www.freepulsa.com/kekuatan-bisnis-mlm-pulsa-isi-ulang.html diunduh pada tanggal 13 Maret 2012

Makalah Pengantar Kebijakan Pajak “Metode Desain Kebijakan Pajak dan Metode Evaluasi Kinerja Kebijakan Pajak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tannia Mega Putri
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1989
Agama : Islam
Alamat : Jalan Cililitan Besar gang H.Hasbi Rt 009/03 no.2,
Kecamatan: Makasar Kelurahan: Kebon Pala,
Jakarta Timur 13650
Nomor Telepon : 08561638439/ (021) 80880602
Email : tanniamp2@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Mego Wahono
Ibu : Sudaryati

Riwayat Pendidikan Formal :

1995-2001 : SD Islam Cililitan II pagi Jakarta
2001-2004 : SMP Negeri 128 Jakarta
2004-2007 : SMA Negeri 42 Jakarta
2008-2012 : Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia